سِتِّين مَسْأَلَة

Acuan Dasar FIQIH ISLAM

Terjemah Sittin Mas'alah

Berisi tentang enam puluh permasalahan serta jawabannya mengenai hukum-hukum Islam dalam kehidupan keseharian

Syeikh Ahmad Romli

MUTIARA ILMU

SYAIKH AHMAD ROMLIY

Acuan Dasar Fikih Islam

Terjemah

SITTIN MASALAH

Penerjemah:

ACHMAD SUNARTO

Mutiara Ilmu
Surabaya

Terjemah
SITTIN MASALAH
(viii + 168 hal.); 14,5 x 20,5 cm

Cetakan Pertama, Februari 2013 / Rabi'ul Awwal 1434
Cetakan Kedua, Agustus 2019 / Dzulhijjah 1440

Edisi Indonesia: Acuan Dasar Fikih Islam
Penulis : Syaikh Ahmad Romliy
Penerjemah : Achmad Sunarto
Pengaturan dan Tata Letak : Tim CM Grafika
Desain Sampul : Tim Grafis Mutiara Ilmu

Diterbitkan oleh:
MUTIARA ILMU Surabaya

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras mengcopy, memperbanyak sebagian ataupun keseluruhan dan dalam bentuk apapun dari buku ini tanpa seijin dari penerbit.

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, apa yang telah kami rencanakan menerjemahkan kitab "**Sittin Masalah**", sekalipun belum dapat disebut baik. Mudah-mudahan terjemahan ini dapat membantu para pembaca, atau minimal dapat menjadi pendorong bagi kami untuk dapat mengamalkannya.

Merupakan suatu hal yang wajar apabila dari kalangan kaum muslimin banyak yang berminat mempelajari kitab "**Sittin Masalah**". Bukan saja karena keistimewaan penyusunnya, yaitu Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar Ramli Al Anshari Asy Syafi'i, tetapi memang kitab tersebut benar-benar dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengetahui hukum-hukum Islam.

Akhirnya sebagai penerbitan pertama sudah barang tentu terjemahan ini masih banyak hal-hal yang kurang sempurna. Karena itu, tegur sapa dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan demi kebaikan dalam penerbitan selanjutnya.

Tak lain atas perhatian pembaca kami ucapkan banyak terima kasih.

Rembang, 1 Februari 2013

Penerjemah:

Achmad Sunarto

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Mukaddimah 1

RUKUN IMAN 4
RUKUN ISLAM 5
THAHARAH 5
1. ISTINJA' 5
2. WUDLU 9
A. Fardlu Wudlu 9
B. Syarat Wudlu 12
C. Sunat Wudlu 12
D. Hal-hal Yang Membatalkan Wudlu 13
3. MANDI 18
A. Fardlu Mandi 18

B. Sunat Mandi 22
C. Mandi Sunah 23
D. Hal-hal Yang Diharamkan Sebab Hadas Kecil 29
E. Hal-hal Yang Diharamkan Sebab Hadas Besar 30
4. TAYAMUM 32
A. Orang Yang Diperbolehkan Tayamum 32
B. Syarat Tayamum 33
C. Fardlu Tayamum 35
D. Sunat Tayamum 36
E. hal-hal Yang Membatalkan Tayamum 37
5. SHALAT 38
A. Syarat Wajib Shalat 38
B. Syarat Sah Shalat 41
C. Fardlu Atau Rukun Shalat 50
D. Fardlu Shalat 66
F. Hal Yang Membatalkan Shalat 90
G. Fardlu Shalat Jenazah 96
6. ZAKAT 105
A. Benda-benda Yang Wajib Dizakati 105
B. Nisab Zakat 108
C. Zakat Fitrah 116
D. Orang yang Berhak menerima Zakat dan Aturan Pembagiannya. 119

7. PUASA 123
A. Syarat Wajib Puasa Ramadhan 123
B. Syarat Sah Puasa 126
C. Fardlu Puasa 127
D. Rukun Puasa 127
E. Hal-hal yang Membatalkan Puasa 128
F. Sunah Puasa 131
G. Puasa yang diharamkan 134
8. HAJI 139
A. Wajib Haji 139
B. Syarat Sah Haji Dan Umroh 141
C. Rukun Haji 143
D. Rukun Umroh 147
E. Kewajiban Haji 149
F. Sunah-sunah Haji 154
9. DZIKIR YANG DIBACA SETELAH SHALAT 160

Biografi Penerjemah 166

Mukaddimah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Berkata syaikh Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar Ramli Al Anshari Asy Syafi'i, semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepadanya dan menempatkannya di surga yang luas. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala yang dikehendaki-Nya dan Maha Lembut serta Penyayang:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada rasul paling mulia dan junjungan kita Muhammad ﷺ, keluarganya dan sahabatnya seluruhnya.

Amma ba'du:

Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) terhadap matan (kitab asal) yang dikenal dengan **Sittin Masalah** karya Imam Abu Abbas Ahmad Az Zahid (wafat pada tanggal 24 Rabiul Awal tahun 819 H). Syarah ini mengurai kata-katanya dan menyempurnakan isinya. Semoga Allah menjadikan syarah ini bermanfaat bagi kita

"Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Dia membuatnya mengerti tentang agama." **(HR Bukhari Muslim)**

Nabi juga bersabda:

مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ فِقْهٍ فِي الدِّيْنِ وَلَفَقِّيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

"Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih baik daripada fikih (mengerti) tentang agama. Dan sungguh satu orang ahli fikih lebih berat bagi setan daripada seribu ahli ibadah." **(HR Tirmidzi dan lainnya)**

RUKUN IMAN

Kaidah adalah patokan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat satuan, sedangkan iman adalah percaya sesuatu yang dibawa oleh rasul dari Allah. Iman harus disertai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat bagi yang mampu.

Kewajiban pertama kali atas hamba adalah mengenal Allah. Hamba harus tahu bahwa Allah memiliki delapan sifat, yaitu bahwa Allah hidup, kuasa atas segala sesuatu, berfirman, mendengar, melihat, tahu segala sesuatu, berkehendak dan kekal.

RUKUN ISLAM

Kaidah atau rukun Islam ada lima:

Pertama, syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah.

Kedua, mendirikan shalat.

Ketiga, membayar zakat.

Keempat, berpuasa pada bulan Ramadhan.

Kelima, haji jika mampu.

Keempat rukun terakhir akan kami bicarakan masing-masing.

THAHARAH

1. ISTINJA'

Istinja' (cebok) wajib karena ada hal yang keluar dari dua alat kelamin dan mengotori, baik kedua-duanya atau salah satunya, baik biasa seperti kencing dan tinja atau langka seperti darah dan nanah. Jika tidak mengotori, seperti angin dan ulat kering, maka tidak wajib istinja'. Istinja' menggunakan air atau

batu. Air merupakan asal untuk menghilangkan najis dan boleh menghilangkan najis dengan batu, sebab Nabi ﷺ melakukannya dan memerintahkannya. Yang dimaksudkan batu adalah tiga usapan dengan tiga buah batu atau tiga ujung dari satu batu. Jika tempat najis belum bersih, maka usapan harus ditambah sampai tempat najis bersih. Selain dua alat kelamin tidak sama, sebab benda yang keluar darinya harus dibasuh dengan air dan tidak boleh dengan batu.

Benda yang fungsinya seperti batu boleh digunakan untuk istinja', yaitu benda padat yang suci, menghilangkan najis, tidak berupa makanan, tidak terhormat dan tidak basah. Contohnya tembikar dan kayu. Benda padat mengecualikan benda cair selain air, misalnya air mawar. Benda suci mengecualikan benda najis dan benda yang mutanajis (terkena najis). Benda yang menghilangkan najis mengecualikan benda yang tidak bisa menghilangkan najis, seperti bagian dari bambu yang halus. Makanan mengecualikan makanan, seperti roti. Benda terhormat mengecualikan benda terhormat, seperti hewan. Benda yang tidak basah mengecualikan benda yang basah. Masing-masing dari benda-benda tersebut tidak sah digunakan untuk istinja' dan istinja' dengan makanan atau benda terhormat hukumnya dosa.

Syarat istinja' dengan batu dan benda yang fungsinya sama dengan batu adalah:

- najis belum kering.
- najis belum berpindah dari tempat keluarnya.
- tidak terkena najis yang lain.

Dalil wajib istinja' adalah hadits Nabi ﷺ sebagai berikut

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

"Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ jika masuk ke jamban, maka saya bersama anak seusiaku membawakan air dan semacam tongkat pendek, maka beliau beristinja' dengan air itu." **(HR. Bukhari Muslim)**

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata: Nabi ﷺ hendak buang air besar dan menyuruh saya membawakan tiga batu." **(HR. Imam Bukhari)**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنّ فَإِنّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ (رواه أبو داود)

"Dari Aisyah ra., bahwasannya Rasullulah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke jamban hendak buang air besar, maka hendaklah ia membawa tiga batu untuk istinja', dan telah mencukupi." **(HR. Abu dawud)**

Istinja' selain dengan air dan batu, boleh juga dengan apa saja yang kering dan suci seperti tissu sebagai ganti batu.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (التوبة ١٠٨).

قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةِ.

(رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ada ayat Al-Qur'an yang diturunkan menjelaskan perilaku penduduk Quba dalam bersuci, yaitu ayat: "Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah itu menyukai orang-orang yang bersih." **(QS. At-Taubah: 108)**

Rasulullah ﷺ terus bersabda: *"Penduduk Quba itu selalu beristinja' dengan air."* **(HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu Majah)**

Saat akan masuk toilet, ucapkan:

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung

kepada-Mu dari setan-setan lelaki dan setan-setan wanita."

Dasarnya ittiba' (mengikuti perbuatan Nabi saw).

Saat keluar dari toilet, ucapkan:

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ أَذْهَبَ عَنِّى الْأَذَى وَعَافَانِىْ

"(Aku memohon) ampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kotoran dariku dan menyelamatkan aku."

Dasarnya juga ittiba'.

Saat masuk toilet dahulukan kaki kiri dan saat keluar dahulukan kaki kanan.

2. WUDLU

A. Fardlu Wudlu

Fardlu wudlu ada enam.

Pertama, niat. Dasarnya sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal-amal perbuatan itu hanya dengan niat-niat."

Niat didahulukan dengan hati, sebab niat merupakan keinginan, sehingga tidak mungkin dilakukan disertai hati lupa. Mengucapkan niat hukumnya sunat. Niat harus disertakan dengan pembasuhan bagian pertama kali dari wajah. Termasuk cara niat adalah: *"Aku berniat menghilangkan hadas."* Atau: *"Aku berniat mengesahkan shalat."* Atau: *"Aku berniat sesuatu yang membutuhkan wudlu."* Atau: *"Aku berniat melakukan fardlu wudlu."* Atau: *"Aku*

berniat wudlu." Jika niat dilakukan di tengah membasuh wajah, maka tetap sah namun harus mengulangi basuhan sebelumnya.

Kedua, membasuh wajah. Allah swt. berfirman:

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ.

"Maka basuhlah mukamu." **(QS. Al Maidah: 6)**

Panjang wajah adalah mulai tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu, yaitu pertemuan dua tulang tempat tumbuh gigi bawah. Tempat tumbuh rambut dari kening termasuk wajah dan tempat yang tidak berambut dari kening tidak termasuk wajah. Sedangkan lebarnya adalah dari cuping telinga sampai cuping telinga yang lain.

Yang harus dibasuh adalah bagian luar dari hal-hal tersebut. Tidak wajib membasuh bagian dalam mata, bahkan tidak disunatkan. Agar membasuh wajah sempurna, maka bagian dari kepala dan dari dagu harus ikut terbasuh. Demikian juga hal-hal yang mengelilingi agar seluruh wajah benar-benar terbasuh.

Termasuk yang harus dibasuh adalah kelopak mata, alis, kumis, rambut di bawah bibir, ati-ati dan jenggot yang tipis, baik luar maupun dalamnya. Jika jenggot lelaki tebal, maka harus membasuh jenggot yang turun ke bawah. Tidak wajib membasuh bagian dalamnya, sebab sulit membuat air sampai ke sana. Jenggot yang tipis adalah jenggot yang kulitnya kelihatan pada saat bercakap-cakap, sedangkan jenggot yang tebal adalah jenggot yang kulitnya tidak kelihatan pada saat bercakap-cakap. Jenggot adalah rambut yang tumbuh pada dagu. Godek atau rambut di dekat ati-ati hukumnya sama dengan jenggot.

Ketiga, membasuh dua tangan serta dua siku. Siku adalah tempat pertemuan dua tulang. Allah berfirman:

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.

"Dan tanganmu sampai dengan siku." **(QS. Al Maidah : 6)**

Keempat, mengusapkan sedikit dari kulit kepala atau dari rambut yang tidak keluar dari batas kepala jika rambut dipanjangkan. Allah berfirman:

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ.

"Dan sapulah kepalamu." **(QS. Al Maidah: 6)**

Jika kepala dibasuh sebagai ganti mengusap, maka sah. Jika rambut keluar dari batas kepala jika dipanjangkan, maka tidak sah diusap.

Kelima, membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Mata kaki adalah tulang yang menunjuk di persendian betis dengan telapak kaki. Allah berfirman:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

"Dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." **(QS. Al Maidah: 6)**

Keenam, tertib sebagaimana oleh Penyusun, yaitu pertama kali membasuh wajah, lalu membasuh dua tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh dua kaki. Dasarnya ittiba'. Jika lupa tertib, maka wudlu tidak sah.

B. Syarat Wudlu

Syarat-syarat wudlu adalah sebagai berikut:

- Islam.
- Tamyiz.
- Air yang mensucikan.
- Tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit.
- Tidak haid dan nifas.
- Tahu cara wudlu, sebagaimana shalat nanti.

C. Sunat Wudlu

Selain fardlu-fardlu di atas adalah sunat, sebagaimana berikut ini:

1. Membaca **Basmalah**, sebab Nabi ﷺ bersabda:

تَوَضَّأُوْا بِاْسْمِ اللهِ

"Wudlulah kalian dengan nama Allah".

Yakni ucapkanlah Basmalah.

2. Membasuh dua telapak tangan tiga kali. Dasarnya ittiba'.
3. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Minimal dalam keduanya adalah memasukkan air ke dalam mulut dan hidung.
4. Mengusap seluruh kepala.
5. Mengusapkan bagian luar dan dalam dua telinga dengan air baru.
6. Menyela-nyelai jenggot yang tebal.

7. Menyela-nyelai jari-jari.
8. Mengulangi basuhan tiga kali.
9. Memanjangkan ghurrah, yaitu membasuh di atas kewajiban basuhan wajah.
10. Memanjangkan tahjil, yaitu membasuh di atas kewajiban basuhan tangan dan kaki.
11. Berturut-turut dalam bersesuci.

D. Hal-hal Yang Membatalkan Wudlu

Hal yang membatalkan wudlu ada lima:

Pertama, benda yang keluar dari salah satu alat kelamin, baik normal maupun langka. Allah berfirman:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ.

"Atau kembali dari tempat buang air." **(QS. An Nisa': 43)**

Terkecuali sperma, benda ini tidak membatalkan wudlu.

Kedua, tidur bagi orang yang tidak menetapkan duduknya dari tanah atau hewan atau lainnya, sebab Nabi ﷺ bersabda:

اَلْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Dua mata adalah tali pantat. Maka barangsiapa tidur, hendaknya dia wudlu!" **(HR. Abu Dawud dan lainnya)**

Dua mata maksudnya terjaga dan pantat maksudnya dubur. Yakni terjaga adalah yang menjaga dubur dari keluarnya sesuatu darinya tanpa dirasakan. Jika orang yang tidur menetapkan duduknya, maka tidak batal wudlunya.

Ketiga, kesadaran hilang karena mabuk atau gila atau pingsan. Hilangnya kesadaran karena hal-hal tersebut lebih hebat daripada hilangnya akal karena tidur.

Keempat, kulit wanita yang sudah besar selain muhrim bersentuhan dengan lelaki, meskipun wanita itu sudah tua renta dan tidak menarik atau mati, sebab Allah berfirman:

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ.

"Atau kamu telah menyentuh perempuan." **(QS. An Nisa': 43)**

Hal di atas membatalkan wudlu orang yang menyentuh dan yang disentuh. Yang dimaksudkan kulit adalah bagian luar kulit, kecuali rambut, gigi dan kuku. Menyentuh ketiganya tidak membatalkan wudlu. Wanita besar mengecualikan anak wanita kecil, yaitu yang belum mencapai usia menarik bagi lawan jenis. Demikian juga sebaliknya, wanita besar menyentuh anak kecil. Demikian juga muhrim, tidak membatalkan wudlu, yaitu wanita yang haram dinikah selamanya karena penyebab yang mubah. Yang tidak haram dinikah selamanya tetap membatalkan wudlu, misalnya saudari istri dan bibinya. Ibu wanita yang disenggama syubhat (senggama yang tidak bisa dianggap halal maupun haram) dan saudarinya tetap membatalkan wudlu dan haram dinikah, seperti sahaya wanita yang dipersekutukan dua orang lelaki atau sahaya wanita yang dibeli dengan transaksi yang batal. Senggama ini hukumnya haram. Senggama yang dilakukan lelaki yang mengira bahwa wanita itu istrinya, tidak dihukumi halal tidak pula haram.

Kelima, menyentuh kemaluan, baik milik lelaki maupun milik wanita atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan

bagian dalam atau dengan jari-jari bagian dalam, baik dubur itu milik sendiri atau milik orang lain, sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa menyentuh zakarnya, hendaknya dia berwudlu."

Dalam hadits ini dijelaskan, bahwa zakar milik sendiri membatalkan wudlu, apalagi milik orang lain, baik orang lain itu anak kecil atau orang dewasa, orang hidup maupun orang mati. Zakar yang impoten dan tangan yang lumpuh sama saja. Yang dimaksudkan bagian dalam dari telapak tangan dan jari-jari adalah bagian dari keduanya yang tertutup saat kedua telapak tangan disatukan dan agak sedikit ditekan. Dengan demikian, bagian pinggir telapak tangan dan ujung jari-jari tidak membatalkan wudlu. Menyentuh zakar binatang, kemaluannya dan bundaran duburnya, tidak membatalkan wudlu.

Dasar keluarnya sesuatu dari dua jalan itu membatalkan wudlu adalah firman Allah dan hadits Nabi ﷺ:

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ (المائدة : ٦)

"...atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air besar." **(QS. Al-Maidah: 6)**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ
حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الحَدَثُ يَا

muhrim membatalkan wudlu adalah firman Allah swt.:

أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ (النساء : ٤٣)

"...atau kamu telah menyentuh perempuan." **(QS. An-Nisa': 43)**

Dalil menyentuh kemaluan membatalkan wudlu adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّيْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه الخمسة)

"Dari Busrah bin Shafwan ra. bahwasannya Nabi ﷺ telah bersabda: "Barangsiapa menyentuh dzakarnya, maka ia tidak boleh shalat, kecuali ia berwudlu." **(HR. Lima Imam Ahli Hadis)**

Menurut Imam An-Nasai, redaksinya sebagai berikut:

وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

"Seseorang itu berwudlu, karena menyentuh dzakarnya."

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه ابن ماجه)

"Dari Ummu Habibah ra.: "Barangsiapa menyentuh farjinya, maka berwudlulah." **(HR. Ibnu Majah)**

Yang dimaksud Qaul Jadid ialah pendapat Imam Syafi'i yang disampaikan di Mesir, baik ketika beliau menyusun kitab atau memberi fatwa. Qaul Jadid ini dapat diamalkan, kecuali

beberapa kasus yang telah dikuatkan oleh tokoh-tokoh madzhab dari Qaul Qadim.

3. MANDI

A. Fardlu Mandi

Fardlu mandi yang wajib karena haid atau nifas atau junub atau masuknya ujung zakar adalah sebagai berikut:

Pertama, niat. Misalnya orang junub berniat menghilangkan junub, wanita haid berniat menghilangkan haid, wanita nifas berniat menghilangkan nifas. Atau ketiganya berniat mengesahkan shalat atau hal lain yang membutuhkan wudlu atau berniat melakukan mandi fardlu. Niat harus disertakan dengan bagian dari badan yang pertama kali dibasuh.

Niat harus dikerjakan oleh orang yang melakukan mandi wajib, berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Semua amal (ibadah) itu sah hanya dengan niat."

Dalil kewajiban membersihkan badan dari najis adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي غَسْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ أَيْ نَجَاسَةٍ وَقَذْرٍ.

(رواه البخارى)

"Dari Maimunah ra. mengenai mandi yang dikerjakan oleh

Rasulullah ﷺ Beliau membasuh farjinya dan bagian badan lainnya yang terkena najis dan kotoran." **(HR. Bukhari)**

Imam An-Nawawi dalam buku-buku karya tulisnya telah membenarkan dan ia berkata: "Sesungguhnya dalam menghilangkan najis dari badan itu cukup dengan basuhan penghilangan hadas. Ini adalah pendapat yang kuat. Dengan demikian, berarti menghilangkan hadas dari kotoran sebelum mengguyurkan air itu hukumnya sunah.

Dalil keharusan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

(متفق عليه)

Dari Aisyah ra. bahwasannya Nabi ﷺ jika mandi jinabat, selalu membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian berwudlu seperti hendak shalat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela-nyela pangkal rambut dengannya. Sesudah itu beliau menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit tubuhnya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِيْ.

(رواه ابو داود)

"Dari Ali ra., ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan tempat sehelai rambut dalam keadaan junub, tidak dikenai air ketika mandi, maka Allah akan menyiksanya di neraka. Ali berkata: "Oleh sabab itu, saya selalu mencukur rambut saya." **(HR. Abu Dawud)**

Dalil kesunahan membaca Basmalah ketika mandi adalah hadits Nabi ﷺ:

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ

"Setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahir rahmaanir rahiim, maka hilang berkahnya."

Dalil kesunahan wudlu ketika hendak mandi adalah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ (متفق عليه)

"Dari Aisyah ra. bahwasannya Nabi ﷺ jika mandi jinabat, selalu membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian berwudlu seperti hendak shalat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela-nyela pangkal rambut dengannya. Sesudah itu beliau menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit tubuhnya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Menggosokkan tangan ke seluruh bagian tubuh ketika mandi junub menurut madzhab Maliki itu hukumnya wajib.

Dalil kesunahan mendahulukan membasuh tubuh sebelah kanan ialah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (متفق عليه)

"Dari Aisyah ra., ia berkata: "Nabi ﷺ itu selalu menyukai mendahulukan bagian sebelah kanan, dalam hal memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam semua urusannya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kedua, menghilangkan najis jika ada pada badan. Namun ini merupakan fardlu mandi jika najis tidak hilang karena satu basuhan. Jika tidak hilang, maka pendapat yang kuat adalah cukup satu basuhan untuk najis dan hadas. Lain halnya menurut Imam Rafi'i.

Ketiga, menyampaikan air ke seluruh badan, rambut dan kulit, termasuk kulit di bawah kulup anak yang belum dikhitan dan bagian dalam telinga dan lobang telinga. Demikian juga beberapa sobekan pada kedua telinga dan bagian dalam pusar, bagian dalam pantat dan sesuatu yang tampak dari kemaluan wanita saat duduk untuk berak.

Sebenarnya ketiga fardlu tersebut fardlu bagi mandi sunat juga, namun karena yang dibicarakan mandi wajib, maka Penyusun mengatakan 'fardlu mandi yang wajib'.

B. Sunat Mandi

Selain ketiga tersebut adalah sunat. Di antaranya sebagai berikut:

- Membaca **Basmalah** pada permulaan mandi.
- Membasuh dua telapak tangan tiga kali.
- Berkumur.
- Memasukkan air ke hidung.
- Menggosok badan.
- Mengulang mandi tiga kali.
- Membasuh kepala.

C. Mandi Sunah

Mandi Sunah itu ada tujuh belas, yaitu:

1. Mandi untuk shalat Jum'at
2. Mandi hari raya Fitri dan Adha
3. Mandi hendak shalat Istisqa' (Shalat mohon hujan)
4. Mandi hendak shalat gerhana bulan
5. Mandi hendak melakukan shalat gerhana matahari.
6. Mandi setelah memandikan mayat
7. Mandi bagi orang yang baru masuk Islam
8. Mandi setelah sembuh dari gila
9. Mandi setelah sadar dari pingsan
10. Mandi akan melakukan Ihram
11. Mandi akan memasuki kota Mekah
12. Mandi akan wukuf di padang Arafah
13. Mandi akan mabit (bermalam) di Muzdalifah
14. Mandi akan melempar jumrah
15. Mandi akan melakukan thawaf
16. Mandi akan melakukan sa'i
17. Mandi akan memasuki kota Madinah

Dalil mandi Jum'at itu sunah ialah hadits Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ

فَلْيَغْتَسِلْ. (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu pergi shalat Jum'at, maka hendaknya ia mandi." **(HR. Bukhari)**

Menurut riwayat Imam Muslim redaksinya sebagai berikut:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْسِلْ.

"Apabila salah seorang di antara kamu hendak mendatangi shalat Jum'at, maka mandilah."

Perintah dalam hadits di atas menunjukkan senah, bukan wajib, berdasarkan hadits:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ. (رواه الترمذى)

"Barangsiapa berwudlu pada hari jum'at, maka dia berarti menjalankan sunah dan barangsiapa mandi itu lebih baik." **(HR. Turmudzi)**

Dalil kesunahan mandi karena akan menghadiri shalat hari raya Fitri adalah:

أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. (رواه مالك)

"Sesungguhnya Abdullah bin Umar ra. selalu mandi pada hari raya Fitri, sebelum berangkat ke tempat shalat." **(HR. Imam Malik)**

Mandi hari raya Adha itu dikiaskan dengan mandi hari raya Fitri. Begitu juga mandi ketika hendak shalat Istisqa', gerhana bulan dan gerhana matahari itu dikiaskan dengan mandi Jum'at dan hari raya, sebab tiga shalat ini pelaksanaannya sama dengan shalat Jum'at dan 'Id, yang harus dikerjakan secara berjamaah.

Dalil kesunahan mandi setelah memandikan mayat ialah hadits Nabi Muhammad ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه الخمسة)

"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Barangsiapa selesai memandikan mayat, maka hendaknya dia mandi dan barangsiapa mengusap mayat, maka sebaiknya berwudlu." **(HR. Lima Imam Hadits)**

Perintah dalam hadits tersebut bararti sunah berdasarkan hadits riwayat Al-Hakim:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِيْ غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوْهُ.

"Tidaklah wajib atas kamu mandi, karena memandikan mayat sesamamu, jika kamu ikut memandikannya."

Dalil kesunahan mandi karena masuk agama Islam, ialah hadits:

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ الْإِسْلاَمَ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. (رواه ابو داود والترمذى)

"Dari Qais bin Ashim ra., ia berkata: Saya pernah menghadap kepada Nabi ﷺ untuk menyatakan keinginan masuk Islam. Beliau lalu memerintahkan saya mandi dengan air yang dircampur daun bidara."
(HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

Imam At-Turmudzi berkata: Hadits ini diamalkan (diberlakukan) di kalangan ulama ahli fiqih. Mereka mensunahkan mandi dan mencuci pakaian kepada setiap orang yang masuk Islam.

Hukum mandi tersebut hanya sunah, tidak wajib, karena tidaklah memerintahkan mandi kepada setiap orang yang masuk Islam, hanya kadang kala.

Dalil kesunahan mandi, karena sembuh atau sadar dari ketidak sadaran adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ : ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِيْ الْمِخْضَبِ. قَالَتْ : فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا : لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ : ضَعُوْا لِيْ

مَاءً فِيْ الْمِخْضَبِ. قَالَتْ : فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ ....

(رواه البخارى ومسلم)

"Dari Aisyah ra., ia berkata: Ketika sakit yang diderita Rasulullah ﷺ terasa semakin parah, beliau bertanya "Apakah orang-orang di Masjid sudah shalat?" Kami jawab: "Belum, mereka menantimu, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Ambilkan saya air satu bak." Kami melaksanakannya dan beliau terus mandi dengannya, lalu beliau berusaha berdiri tapi kemudian pingsan, tidak lama kemudian, beliau siuman dan bertanya: "Apakah orang-orang di masjid sudah shalat?" Kami menjawab: "Belum, mereka menantimu, ya Rasulullah." Beliau lalu meminta diambilkan air satu bak dan mandi dengannya. Beliau kemudian berusaha berdiri, tetapi tidak berdaya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Mandi setelah sembuh dari gila itu dikiaskan dengan mandi setelah pingsan, sebab gila itu ada kesamaan dengan pingsan dalam hal hilangnya kesadaran, bahkan gila itu lebih parah.

Dalil kesunahan mandi akan Ihram ialah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ.

(رواه الترمذي)

"Dari Zaid bin Tsabit ra. bahwasannya ia melihat Nabi ﷺ melepas pakaian dan mandi karena akan ihram." **(HR. At-Turmudzi)**

Dalil kesunahan mandi ketika hendak memasuki kota Makkah ialah hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدِمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِيْ طُوَى حَتَّى يُصْبِحُ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ. (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar ra. bahwasannya ia tidak datang ke kota Makkah kecuali bermalam lebih dahulu di Dzi Thuwa sampai pagi, lalu mandi setelah itu masuk ke kota Makkah di siang hari. Dia menjelaskan bahwa hal demikian itu yang dilakukan Nabi ﷺ" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil kesunahan mandi ketika akan wukuf di Arafah ialah hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِدُخُوْلِ مَكَّةَ وَلِوُقُوْفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (واه مالك)

"Dari Ibnu Umar ra., ia selalu mandi, karena akan ihram, masuk kota Makkah dan wukuf di padang Arafah." **(HR. Imam Malik)**

Mengenai mandi karena akan mabit di Muzdalifah itu sebenarnya tidak disunahkan, sebagaimana diterangkan dalam kitab An-Nihayah. Begitu pula mandi akan thawaf tidak juga disunahkan, menurut keterangan dalam kitab Al-Iqna'.

D. Hal-hal Yang Diharamkan Sebab Hadas Kecil

Lima hal haram karena hadas kecil, yaitu:

Pertama, shalat apapun macamnya, sebab Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika dia hadas, sampai dia wudlu."

Sujud tilawah dan sujud syukur sama dengan shalat.

Kedua, thawaf apapun macamnya, sebab thawaf sama dengan shalat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits.

Ketiga, khutbah Jum'at, sebab kedudukannya sama dengan shalat.

Keempat, menyentuh mushaf, sebab Allah berfirman:

لَّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ

"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." **(QS. Al Waqiah: 79)**

Kelima, membawa mushaf, sebab membawa lebih tajam daripada menyentuh, terkecuali mushaf hanya sebagai pengikut, misalnya seseorang membawa banyak perkakas dan di antaranya mushaf. Demikian juga tulisan Al Qur'an untuk pelajaran pada papan. Anak kecil yang hadas dikecualikan dan dia boleh menyentuh mushaf dan papan serta membawanya.

E. Hal-hal Yang Diharamkan Sebab Hadas Besar

Pertama, membaca Al Qur'an, meski hanya sebagian ayat, sebab Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"Orang junub maupun wanita haid tidak boleh membaca apapun dari Al Qur'an."

Kecuali zikir-zikir Al Qur'an, misalnya mengucapkan :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) saat memulai makan,

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) saat selesai makan,

(إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) ketika tertimpa musibah,

(سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ) ketika naik kendaraan. Asal mengucapkannya dengan tujuan tabaruk atau tidak bermaksud apa-apa. Jika maksudnya membaca Al Qur'an saja, maka haram.

Kedua, berdiam di dalam masjid dan berputar-putar di dalamnya. Lain halnya jika hanya sekedar lewat, hal ini diperbolehkan, sebab Allah berfirman:

وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ

"(Jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja." **(QS. An Nisa' : 43)**

Mushala dan madrasah lain dengan masjid, maka diperbolehkan berdiam diri dan berputar-putar di dalamnya. Tidak apa-apa berdiam di dalam masjid dan berputar-putar di dalamnya karena terpaksa, misalnya mimpi basah dan tidak bisa keluar karena takut atau sejenisnya.

Haid demikian juga nifas mengharamkan sepuluh hal, yaitu hal-hal yang haram karena hadas besar dan dua hal lain.

Ketiga, lima hal yang haram karena hadas kecil.

Keempat, puasa dengan ijmak ulama. Puasa wajib dikadha dan shalat tidak wajib dikadha.

Kelima, talak. Jika talak dijatuhkan pada saat haid, maka iddah istri semakin lama, sebab haid dan nifas tidak dimasukkan dalam iddah.

Hal lain yang haram karena haid dan nifas adalah senggama dan bersuka-suka dengan anggota badan di antara pusar dan lutut.

Minimal haid adalah sehari semalam, maksimal haid adalah lima belas hari lima belas malam dan lazimnya adalah enam atau tujuh hari. Minimal suci di antara dua haid adalah lima belas hari dan tidak ada batas maksimalnya. Minimal nifas adalah setetes, maksimalnya enam puluh hari dan lazimnya empat puluh hari.

4. TAYAMUM

A. Orang Yang Diperbolehkan Tayamum

Seseorang diperbolehkan tayamum apabila:

Pertama, ada udzur, seperti sakit dan sejenisnya, seperti khawatir hilangnya manfaat anggota badan jika menggunakan air, khawatir akan datangnya penyakit baru, timbulnya cacat yang tampak pada anggota badan yang tampak seperti wajah dan kedua tangan dan khawatir sembuhnya sakit lama. Demikian juga jika menuju air yang ada di dekatnya, dia khawatir akan nyawanya atau hartanya atau khawatir terpisah dari kelompoknya atau terlambat shalat. Atau menemukan air dijual dengan harga yang lebih dari harga biasanya di tempat dan waktu itu atau menemukan air namun dibutuhkan oleh hewan terhormat yang sedang haus atau butuh harganya untuk hutang atau ongkos bepergian atau untuk memberi nafkah hewan yang terhormat.

Kedua, lemah atau tidak bisa menggunakan air, seperti orang yang tidak mendapatkan air. Apabila ada penyakit pada anggota badan yang tidak ada perbannya, maka bagian yang sehat dari anggota badan itu harus dibasuh dan harus tayamum sebagai ganti bagian yang sakit pada saat tiba waktu membasuhnya. Itu apabila hadasnya hadas besar. Jika hadasnya besar, maka tidak diwajibkan tertib antara membasuh dan tayamum. Apabila penyakit itu ada perbannya dan khawatir melepasnya, maka di samping hal-hal tersebut, perban harus diusap dengan air.

B. Syarat Tayamum

Syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut:

Pertama, masuknya waktu untuk melakukan shalat atau sejenisnya. Jika seseorang tayamum, sedangkan dia ragu mengenai masuknya waktu, maka tidak sah, sebab tayamum merupakan thaharah darurat. Sedangkan darurat tidak ada sebelum masuknya waktu.

Kedua, mencari air sesudah masuknya waktu kalau perlu mencari. Air harus dicari dari tempat yang mungkin ada air. Apabila tidak butuh untuk mencarinya dengan berkeyakinan tidak adanya air atau tayamumnya karena sakit atau sejenisnya, maka boleh langsung tayamum tanpa mencari air.

Ketiga, debu yang mensucikan dengan segala macam bentuknya. Termasuk sifat debu tersebut adalah bisa menempel pada wajah dan kedua tangan, sebagaimana akan dijelaskan mendatang. Allah berfirman:

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا.

"Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)." **(QS. An Nisa': 43)**

Debu yang suci mengecualikan kapur, bedak, dan pasir yang tidak berdebu dan dicampur dengan tepung. Juga mengecualikan debu yang terkena najis dan debu yang musta'mal, yaitu yang tersisa pada anggota badan setelah mengusap atau rontok dari anggota badan setelah menempel. Benda-benda tersebut tidak boleh digunakan untuk tayamum.

Allah swt. Berfirman:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

(المائدة : ٦)

"... dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah." **(QS. Al-Maidah: 6)**

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ . قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (متفق عليه)

"Dari Imran bin Husnain ra., ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu bepergian. Beliau shalat bersama orang-orang, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memencilkan diri (tidak mengikuti shalat). Beliau lalu bertanya: "Mengapa engkau tidak shalat?" Lelaki itu menjawab: "Saya sedang junub dan tidak ada air untuk mandi." Beliau bersda: "Pakailah debu (tayamumlah), karena yang demikian itu telah mencukupimu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Masuk waktu shalat menjadi syarat tayamum itu berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَجُعِلَتِ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ

(متفق عليه)

"Dari Jabir ra. bahwasannya Nabi ﷺ telah bersabda: "Tanah telah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, sebab itu siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat telah tiba, maka shalatlah." **(HR. Bukhari)**

Dalam hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan: *"Dimana saja saya mendapati waktu shalat telah tiba, maka saya mengusap (tayamum) dan shalat."*

Dua hadits di atas memberi pengertian, bahwa setiap orang harus mengerjakan shalat dengan bertayamum, jika tidak mendapat air setelah waktu shalat masuk.

C. Fardlu Tayamum

Fardlu atau rukun tayamum ada empat:

Pertama, niat mengesahkan shalat fardlu atau hal sejenisnya, yaitu hal yang sahnya memerlukan thaharah, seperti thawaf, membawa mushaf, sujud tilawah dan sujud syukur. Wajib menyertakan niat dengan mengusap sesuatu dari wajah. Jika seseorang niat tayamum untuk mengesahkan shalat fardlu dan sunat, maka dia boleh melakukan shalat fardlu dan shalat sunat. Jika dia berniat mengesahkan shalat saja atau shalat sunah, maka

diperbolehkan menunaikan ibadah sunah saja, kecuali shalat jenazah. Lain halnya niat menghilangkan hadas atau niat fardlu tayamum, maka tidak sah.

Kedua dan *ketiga,* mengusap wajah dan kedua tangan beserta siku pada tangan. Mengusapnya harus merata dan harus dengan dua pukulan. Allah berfirman:

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." **(QS. Al Maidah: 6)**

Ayat tersebut adalah dalil kefardhuan niat dalam tayamum, sebab arti tayamum itu sendiri iqshidu yang artinya bermaksud. Di samping hadits Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Semua amal perbuatan itu tergantung pada niat."

Keempat, tertib, yakni mendahulukan mengusap wajah, lalu mengusap tangan.

Termasuk fardlu tayamum adalah memindahkan debu ke anggota badan yang diusap dan dua pukulan debu. Satu pukulan debu untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangan.

D. Sunat Tayamum

Sunat tayamum adalah sebagai berikut:

1. Membaca Basmalah.
2. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri.

3. Mendahulukan wajah bagian atas dari pada bawah.
4. Meringankan debu dari dua telapak tangan dengan cara mengibaskan atau meniupnya, sehingga yang masih tersisa hanya yang dibutuhkan, sekalipun debu itu banyak.
5. Berturut-turut.
6. Merenggangkan jari-jari pada setiap usapan.
7. Melepas cincin pada usapan pertama. Adapun melepas cincin pada sapuan kedua, hukumnya wajib.

E. hal-hal Yang Membatalkan Tayamum

Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah sebagai berikut:

1. Lima yang membatalkan wudlu, yaitu sebab hadas.
2. Orang yang tayamum karena tidak ada air, memungkinkan adanya air di luar shalat atau dia mampu mencari air di tengah shalat yang tidak gugur karena tayamum, yakni dia tayamum di tempat yang biasanya ada air.
3. Murtad

Tayamum harus dilakukan untuk setiap ibadah fardlu, meskipun tidak hadas. Satu tayamum tidak boleh digunakan untuk melakukan dua ibadah fardlu, baik dua shalat fardlu, dua thawaf, satu thawaf dan satu shalat maupun shalat Jum'at dan khutbahnya. Satu tayamum boleh digunakan untuk ibadah sunat apapun bentuknya, baik sebelum maupun sesudah shalat, baik di dalam maupun di luar waktu shalat, sebab ibadah sunat tidak terbatas. Shalat jenazah itu seperti shalat sunah, maka satu tayamum boleh untuk shalat fardlu dan shalat jenazah. Sunat selain shalat itu seperti hukum shalat sunat.

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. (رواه الترمذى)

Dari Abu Dzar ra. sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya debu yang baik itu alat bersuci orang Islam, sekalipun ia tidak mendapati air selama dua puluh tahun. Apabila ia mendapati air, maka ia wajib membasahkan kulit-kulitnya (wudlu) sebab hal yang demikian itu lebih baik." **(HR. At-Turmudzi)**

Hadits di atas menunjukkan bahwa tayamum seseorang itu batal karena melihat air.

SHALAT

A. Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat ada empat:

Pertama, Islam. Karena itu, shalat tidak diwajibkan untuk orang kafir asli menurut hukum duniawi, sebab shalat tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tetapi dia disiksa di akhirat karena

tidak shalat. Adapun orang yang murtad, tidak gugur shalatnya sebab dia murtad. Apabila dia kembali Islam, maka wajib mengadha shalat yang tidak dilakukannya pada masa murtad. Namun shalat wanita haid yang murtad tidak dikadha.

Kedua, baligh. Karena itu, shalat tidak wajib untuk anak yang belum baligh, tetapi walinya wajib memerintahnya shalat ketika berumur tujuh tahun dengan syarat anak sudah tamyiz. Wali wajib memukulnya apabila anak tidak mau shalat pada umur sepuluh tahun.

Ketiga, berakal sehat. Karena itu, shalat tidak diwajibkan untuk orang yang hilang akalnya sebab gila, ayan atau sejenisnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ

"Pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang yang tidur sampai dia terbangun dan dari orang gila sampai dia sembuh."

Namun orang yang hilang akalnya dikarenakan hal yang dia sengaja, seperti meminum minuman yang memabukkan atau obat yang bisa menghilangkan akal, sedang dia mengetahuinya dan tidak ada paksaan, dia wajib mengadha shalat yang tidak dilakukannya pada waktu itu. Tetapi bagi wanita tidak wajib mengadha shalat pada masa haid atau nifasnya.

Ketiga syarat inilah yang menjadi batasan mukallaf . artinya jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka ia termasuk orang

yang terkena beban mengerjakan syariat. Dan jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka beban (keharusan) menjalankan syariat menjadi gugur (belum ada).

Dalil yang menjelaskan bahwa Islam menjadi salah satu syarat diwajibkannya shalat adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ , فَقَالَ : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ...

(رواه البخارى ومسلم)

"Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu'adz bin jabal ra. ke negeri Yaman. Beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jika mereka mau mengikuti ajakan tersebut, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam atas mereka... dan seterusnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil yang menunjukkan bahwa akal sehat dan kedewasaan termasuk syarat diwajibkannya shalat adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)

"Dari Ali ra. dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Pena itu diangkat dari tiga macam orang, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia bermimpi basah (baligh), dan orang gila sampai ia sembuh dari gilanya." **(HR. Abu Dawud)**

Keempat, suci dari haid dan nifas. Karena itu, wanita yang haid atau nifas tidak diwajibkan shalat tidak sah dari keduanya.

B. Syarat Sah Shalat

Syarat sahnya shalat ada delapan:

Pertama, tamyiz, yaitu kemampuan untuk memahami permbicaraan dan menjawabnya. Karena itu, shalat tidak sah dilakukan anak yang belum tamyiz.

Kedua, tahu kefardluan shalat. Karena itu, tidak sah shalatnya orang yang tidak tahu hal tersebut.

Ketiga, bisa membedakan fardlu dan sunat shalat. Apabila seseorang tidak bisa membedakan hal itu, maka tidak sah shalatnya, kecuali kalau dia yakin bahwa semua perbuatan shalat itu fardlu. Atau orang awam yakin bahwa sebagian shalat itu fardlu dan sebagian lagi sunah. Dengan syarat tidak meyakini bahwa fardlu khusus adalah sunat.

Keempat, mengetahui masuknya waktu dengan yakin atau

perkiraan. Karena itu, barangsiapa shalat tanpa itu maka tidak sah shalatnya, sekalipun waktunya benar.

Dalil yang menunjukkan bahwa mengetahui masuknya waktu shalat itu termasuk bagian dari syarat-syarat shalat adalah firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

(النساء : ١٠٣)

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisa: 103)**

Kelima, menutupi aurat dengan benda yang bisa menghalangi terlihatnya warna kulit, sekalipun dalam tempat yang sepi. Karena itu, barangsiapa tidak menutupi aurat padahal mampu, maka tidak sah shalatnya. Aurat laki-laki dan budak wanita adalah antara pusaran dan lutut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا تَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهِ وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

"Apabila salah satu dari kalian mengawinkan budak wanitanya dengan budak lelakinya atau buruhnya, maka janganlah budak itu melihat aurat orang tersebut (salah satu dari kalian). Aurat yaitu antara pusar dan lutut."

Budak wanita disamakan dengan laki-laki. Ucapan Penyusun memberi pengertian, bahwa pusar dan lutut itu tidak termasuk

aurat dan itu memang benar.

Aurat wanita yang merdeka adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, luar maupun dalam, sampai dua pergelangan tangan, sebab Allah berfirman:

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya." **(QS. An Nur: 31)**

Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah berkata: "Yaitu muka dan kedua telapak tangan."

Dalil yang menunjukkan bahwa menutup aurat dengan pakaian yang suci termasuk di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan shalat adalah firman Allah:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿٣١﴾

(الأعراف : ٣١)

Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid." **(QS. Al-A'raf: 31)**

Abdullah bin Abbas berkata: "Yang dimaksud di sini adalah mengenakan pakaian dalam setiap shalat."

Juga sabda beliau ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةَ الْحَائِضِ إِلاَّ بِخَمَارٍ.
(رواه الترمذي)

"Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Shalat wanita yang (sudah mengalami) haid itu tidak sah kecuali dengan mengenakan tutup kepala." **(HR. Tirmidzi)**

Dalam hadits di atas jelas sekali bahwa menutup kepala bagi wanita itu syarat sahnya shalat. Jika menutup kepala saja hukumnya wajib, maka menutup bagian tubuh yang lain tentu lebih wajib. Dalil ini dikuatkan oleh riwayat berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. (رواه البخارى)

"Dari Aisyah ra., ia berkata:Rasullah ﷺ mengerjakan shalat shubuh dan diikuti oleh beberapa wanita mukmin yang menutup seluruh bagian tubuhnya sampai mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada seorangpun yang mengenali siapa mereka." **(HR. Bukhari)**

Keenam, menghadap kiblat yaitu Ka'bah dengan dada. Apabila tidak menghadap kiblat, maka batal shalatnya bagi orang yang mampu, kecuali berikut ini:

- Shalat khauf.

- Shalat sunat saat bepergian yang mubah menuju tujuan. Maka tidak disyaratkan menghadap kiblat pada keduanya, kecuali dalam takbiratul ihram, rukuk, dan sujud dalam keadaan berjalan.
- Shalat menaiki kendaraan di tempat tidur, kecuali takbiratul ihram bagi orang yang menaiki kendaraan pada selain tempat tidur jika mudah menghadap kiblat.

Dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu termasuk bagian dari syarat-syarat shalat adalah firman Allah:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿١٤٤﴾ (البقرة : ١٤٤)

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." **(QS. Al-Baqarah: 144)**

Juga sabda beliau ﷺ kepada orang yang buruk (kurang sempurna) dalam shalatnya:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ. (متفق عليه)

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kamu hendak shalat

maka sempurnakanlah wudlumu dan mengharaplah ke arah kiblat...."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda beliau:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ... فَتَوَجَّهَ نَحْهَ الْكَعْبَةِ

(متفق عليه)

"Dari Al-Barra' bin Azib ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas, tapi beliau lebih suka jika menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian Allah menurunkan ayat (yang artinya): "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit....," Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Ketujuh, badan suci dari hadas besar maupun kecil jika mampu. Jika seseorang tidak suci ketika takbiratul ihram, maka shalatnya tidak jadi. Apabila dia hadas pada pertengahan shalat, maka shalatnya batal. Adapun ketika tidak mampu untuk mencari air maupun debu, maka wajib shalat fardlu dan mengulanginya.

Dalil yang menunjukkan bahwa kesucian sluruh anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar termasuk di antara syarat-

syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan shalat adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, lalu usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki, dan apabila kamu junub maka mandilah." **(QS. Al-Maidah: 6)**

Kedelapan, badan, pakaian dan tempat shalat suci dari najis yang tidak ma'fu (dimaafkan). Maka tidak sah shalat jika salah satu dari ketiganya najis. Adapun najis yang ma'fu, maka sah shalatnya, seperti darah nyamuk, kotoran lalat, darah bisul, luka dan nanah.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa anggota badan harus suci dari najis adalah sabda beliau ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy ra.:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِيْ الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ (رواه الشيخان)

"Apabila (darah) haid telah datang maka tinggalkanlah shalat.

Dan jika (apa yang menjadi) ukurannya telah pergi, maka bersihkanlah (basuhlah) darah dari tubuhmu dan shalatlah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Juga hadits yang diriwayatkan dari Ali ra.:

عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيْهِ الْوُضُوْءُ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (متفق عليه)

"Dari Ali ra., ia berkata: "Aku adalah orang banyak mengeluarkan air madzi, tapi aku merasa malu untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Karena itu aku menyuruh Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Di dalamnya terdapat (kewajiban) wudlu." Dan dalam riwayat Muslim: "Ia harus membasuh dzakarnya dan berwudlu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Selain itu juga dianalogikan dengan perintah mensucikan pakaian sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ (المدثر: ٤)

"Dan pakaianmu, bersihkanlah." **(QS. Al-Muddatstsir: 4)**

Dalil yang menunjukkan bahwa pakaian yang dikenakan harus suci adalah firman Allah:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ (المدثر : ٤)

"Dan pakaianmu, bersihkanlah." **(QS. Al-Muddatstsir: 4)**

Juga sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا أَحِيْضُ فِيْهِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيْ ثمَّ صَلِّي فِيْهِ ، قَالَتْ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ ، قالَ: يَكْفِيْكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ (رواه ابو داود)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Khaulah binti Yasar mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki pakaian melainkan hanya satu, dan ketika haid aku juga memakainya. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Beliau bersabda: "Apabila kamu telah suci (dari haid) maka cucilah pakaian tersebut dan pakailah untuk shalat." Khaulah bertanya: "Bagaimana jika darahnya tidak mau hilang?" Beliau menjawab: "Kamu cukup mencuci darahnya, dan bekas yang ditinggalkannya tidak berpengaruh apa-apa." **(HR. Abu Dawud)**

Dalil yang menunjukkan bahwa tempat shalat itu harus suci adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

(رواه البخارى)

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Seorang pedalaman berdiri dan kencing di masjid. Lalu orang-orang berdiri dengan maksud memarahinya. Melihat hal itu beliau bersabda: "Biarkan saja dia, dan tuangkan satu wadah air di atas bekas kencingnya. Sesungguhnya kamu diutus untuk memberi kemudahan dan bukan untuk mempersulit." **(HR. Bukhari)**

Selain itu juga karena dikiaskan pada syarat kesucian pakaian yang dikenakan untuk shalat.

Ketahuilah bahwa Islam adalah syarat setiap ibadah yang membutuhkan niat, baik shalat maupun lainnya. Jika seseorang murtad pada pertengahan shalatnya, maka shalatnya batal. Namun Penyusun tidak menuturkan syarat Islam karena sudah jelas.

C. Fardlu Atau Rukun Shalat

Fardlu atau rukun shalat ada delapanbelas:

Pertama, niat.

Dalil yang menunjukkan bahwa niat termasuk bagian dari rukun shalat adalah firman Allah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿٥﴾

(البينة : ٥)

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas karena-Nya dalam (menjalankan) agama" **(QS. Al-Bayyinah: 5)**

Al-Mawardi mengatakan bahwa dalam bahasa mereka ikhlas diartikan sebagai niat.

Juga sabda beliau:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (رواه البخارى)

"Dari Umar bin Al-Khaththab ra., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya segala macam amal itu tergantung pada niatnya." **(HR. Bukhari)**

Jika shalat yang dilakukan fardlu, maka wajib tiga hal:

a. Keinginan untuk menunaikan shalat.
b. Menentukan shalat, misalnya shubuh.
c. Niat kefardluan.

Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan (اَللهُ اَكْبَرُ).

Tidak mengapa bila ada tambahan seperti (اَللهُ اَكْبَرُ). Niat harus disertakan dengan takbiratul ihram sampai akhirnya.

Dalil yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dengan memasukkan basmalah ke dalamnya, ruku', thuma'ninah dalam ruku', sujud, thuma'ninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud, dan thuma'ninah di dalamnya merupakan bagian dari rukun shalat adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَصَلَّى كَمَا ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. ثَلاَثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَهُ . فَعَلِّمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً

ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا. (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi ﷺ masuk ke dalam masjid. Kemudian ada seseorang yang masuk dan mengerjakan shalat. Selesai shalat ia mendekat mengucapkan salam kepada Nab. Beliau menjawab salamnya dan bersabda: "Ulangi shalatmu, karena kamu belum shalat." Kemudian orang itu shalat dan mendekat mengucapkan salam kepada Nabi. Beliau menjawab salamnya dan bersabda: "Ulangi shalatmu, karena kamu belum shalat." Beliau mengulangi lagi perintah itu hingga tiga kali. Kemudian orang itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, karena itu ajarilah aku." Maka beliaupun bersabda: "Jika kamu hendak mengerjakan shalat maka bertakbirlah, lalu baca ayat Al-Qur'an yang kamu rasa mudah, lalu ruku'lah sampai kamu tenang (thuma'ninah) di dalamnya. Setelah itu bangkitlah hingga kamu berdiri dengan tegak (lurus). Kemudian sujudlah hingga kamu tenang di dalamnya, lalu bangunlah hingga kamu duduk dengan tenang. Lakukan semua itu dalam shalatmu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim di atas, terdapat kata: "Kemudian bacalah ayat Al-qur'an yang kamu rasa mudah." Tapi menurut riwayat Ibnu Hibban kalimatnya adalah: "Kemudian bacalah Ummul-Qur'an."

Riwayat Ibnu Hibban di atas jelas menunjukkan bahwa ayat yang dimaksud di dalamnya adalah surat Al-Fatihah. Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه البخارى ومسلم)

"Tiada shalat (yang sah) bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil yang menunjukkan bahwa Bismillaahirrahmaanir-rahiim (basmalah) termasuk bagian dari surat Al-fatihah dan semua surat dalam Al-Qur'an adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُبْتَسِمًا ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ ، فَقَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَعَدَّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً مِنَ السُّوْرَةِ. (رواه مسلم)

"Dari Anas ra., ia berkata: "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kami. Tiba-tiba beliau kelihatan seperti tertidur sebentar dan mengangkat kepala sambil tersenyum. Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda: "Baru saja ada sebuah surat yang diturunkan kepadaku." Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar (Bismillahir-rahmaanirrahiim. Innaa a'thainaakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syaani-aka huwal

abtar) dan beliau menganggapnya (basmalah) sebagai bagian dari surat tersebut." **(HR. Muslim)**

Ketiga, berdiri bagi yang mampu dalam shalat fardlu, sebab sabda Nabi ﷺ pada Imran bin Husain ra. yang menderita ambien:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka pada lambung. Jika tidak mampu, maka dengan tidur terlentang. Allah tidak akan membebani seseorang, kecuali dengan kesanggupannya."

Orang yang tidak mampu harus shalat sesuai keadaannya. Jika mampu, dia harus shalat duduk. Jika tidak mampu duduk, dia harus shalat berbaring pada lambungnya. Jika tidak mampu, dia harus shalat terlentang. Jika masih tidak mampu, dia harus isyarat dengan mata. Jika masih tidak mampu, dia harus menunaikan shalat di dalam hatinya. Dia tidak boleh meninggalkan selagi shalat selama akalnya masih ada.

Orang yang mengalami keberatan yang jelas untuk berdiri, seperti orang yang kepalanya pusing ketika menaiki perahu, hukumnya sama dengan orang yang tidak mampu. Adapun shalat sunat, seseorang boleh melakukannya dengan duduk atau berbaring.

Dalil yang menunjukkan bahwa berdiri itu bagian dari rukun

shalat adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخارى)

"Dari Imran bin Hushain ra., ia berka: Aku menderita Ambeien, dan akupun bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalatku. Beliau menjawab: "Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu maka shalatlah dengan duduk. Dan jika kamu tidak mampu maka shalatlah dengan berbaring." **(HR. Bukhari)**

Dalam riwayatnya An-nasai menambahkan sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (رواه النسائى)

"Jika kamu tidak mampu maka shalatlah dengan telentang. Allah tidak membebani seseorang melainkan dalam batas kemampuannya." **(HR. An-Nasai)**

Keempat, membaca Al Fatihah pada berdiri pada tiap raka'at, kecuali raka'at makmum masbuq. Al Fatihah wajib tertib dan berturut-turut.

Kelima, ruku'. Minimalnya yaitu membungkukkan badan,

sehingga dua telapak tangan mencapai lutut tanpa menungging.

Keenam, tuma'ninah pada ruku', yaitu dengan tenangnya anggota-anggota badan sebelum bangun.

Ketujuh dan *kedelapan,* i'tidal dan tuma'ninahnya, sekalipun dalam shalat sunah.

Kesembilan, sujud. Minimalnya adalah bertemunya sebagian kening pada tempat shalat tanpa ada penghalang. Namun jika seseorang membalut keningnya sebab luka atau sakit dan dia keberatan untuk melepaskannya, maka cukup sujud pada keningnya saja.

Kesepuluh, tuma'ninah sujud. Dalam sujud, seseorang harus menekan kepalanya pada tempat sujudnya, sehingga kalau di bawahnya terdapat rumput atau kapas, maka ambles dan dampaknya terasa pada tangan. Dia juga harus mengangkat badannya bagian bawah di atas badan bagian atas, meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki.

Kesebelas dan *kedua belas,* duduk di antara dua sujud dan tuma'ninahnya, sekalipun dalam shalat sunah.

Ketiga belas, keempat belas dan *kelima belas,* duduk untuk tasyahud akhir, tasyahudnya dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ padanya.

Dalil yang menunjukkan bahwa duduk (untuk tasyahud akhir) termasuk bagian dari rukun shalat adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ

الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. (رواه البخارى)

Dari Abu Humaid As-Sa'idi ra. mengenai shalat Nabi ﷺ, beliau bersabda "Ia berkata: "Apabila beliau duduk dalam raka'at terakhir, maka beliau mengedepankan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, dan duduk di atas pantatnya." **(HR. Bukhari)**

Selain itu juga karena duduk terakhir merupakan tempat membaca bacaan wajib seperti yang akan kami terangkan di depan sehingga ia juga menjadi wajib seperti kewajiban berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah.

Dalil yang menunjukkan bahwa membaca tasyahud termasuk bagian dari rukun shalat adalah sabda beliau ﷺ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقُلْ : التَّحِيَّاتُ ... (متفق عليه)

Dari Ibnu Mas'ud ra. ia berkata; "Dulu setiap shalat bersama Nabi ﷺ kami selalu membaca:

السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ

"Ketika selesai shalat Rasulullah ﷺ menghadap kepada kami dan bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah As-Salam, apabila salah seorang di antara kamu duduk dalam shalat, maka bacalah 'At-tahiyyaat..." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat Baihaqi disebutkan bahwa redaksinya adalah sebagai berikut:

كُنَّا نَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : إِنَّ اللهُ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقُلْ : التَّحِيَّاتُ ....

"Sebelum bacaan tasyahud diwajibkan, dalam setiap shalat kami membaca assalamu'alallah... dan seterusnya. Kemudian selesai shalat beliau mendatangi kami dan bersabda: "Sesungguhnya Allah itu As-Salaam (nam Allah yang berarti Maha memberi keselamatan).karena itu

jika salah seorang dari kalian duduk di dalam shalatnya, maka hendaklah ia membaca at-tahiyyaatu...dan seterusnya."

Ada banyak riwayat yang menerangkan bacaan tasyahud. Kesemuanya merupakan hadits-hadits yang shahih. Akan tetapi bacaan yang sempurna dan dipilih oleh Asy-Syafi'i adalah bacaan tahiyyat yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ : التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ mengajarkan tasyahud kepada kami seperti yang beliau lakukan saat mengajarkan salah satu ayat Al-Qur'an. Beliau mengucapkan: "Segala penghormatan yang diberkahi, shalawat-shalawat dan kebaikan-kebaikan hanyalah milki Allah. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga senantiasa terlimpah kepadamu wahai Nabi. Semoga keselamatan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah." **(HR. Muslim)**

Dalil yang menunjukkan bahwa membaca shalawat termasuk

di antara rukun-rukun shalat adalah firman Allah:

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

(الأحزاب : ٥٦)

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah shalawat untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya." **(QS. Al-Ahzab: 56)**

Para ulama sepakat bahwa membaca shalawat di luar shalat itu tidak wajib. Hal ini jelas menunjukkan bahwa membaca shalawat di dalam shalat itu hukumnya wajib.

Dalam hal ini Ibnu Hibban dan Al-Hakim juga pernah mengeluarkan sebuah riwayat sebagai berikut: *"Dari Ibnu Mas'ud ra. mengenai pertanyaan bagaimana cara membaca shalawat kepada Nabi ﷺ: "Bagaiman cara kami membaca shalawat kepda Anda sementara kami sedang shalat? Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepdamu." Beliau ﷺ bersabda: "Bacalah...dan seterusnya."* **(HR. Ibnu Hibban dan Hakim)**

Riwayat di atas menunjukkan bahwa tempat membaca shalawat adalah di dalam shalat.

Tempat yang cocok untuk membaca shalawat adalah di akhir shalat. Karena itulah ia wajib dibaca dalam duduk terakhir sesudah membaca tasyahud.

Rangkaian bacaan shalawat yang paling tepat dalam shalat adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Limpahkanlah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaiman Engkau telah melimpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia di seluruh alam raya."

Hadits di atas dikuatkan oleh beberapa hadits sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya meski di dalamnya kadang terdapat penambahan atau pengurangan.

Dalil yang menunjukkan bahwa salam termasuk rukun shalat adalah riwayat sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ ... وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيْمِ (رواه مسلم)

"Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ senantiasa memulai shalatnya dengan bacaan takbir (takbiratul ihram)... dan beliau

mengakhirinya dengan salam." **(HR. Muslim)**

Pendapat yang lebih shahih mengatakan bahwa niat keluar dari shalat itu tidak termasuk rukun dan hanya disunatkan. Hal ini sebagai upaya menjaga diri dari pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk rukun.

Dalil yang menunjukkan bahwa tertib itu termasuk rukun shalat adalah sabda beliau ﷺ seperti yang telah disebutkan di depan, yaitu hadits mengenai orang shalatnya buruk (belum sempurna). Di dalamnya terdapat kata sambung tsumma yang memiliki arti 'kemudian'. Juga perbuatan Nabi ﷺ seperti yang dinukil dalam hadits-hadits shahih yang lain.

Keenam belas, tertib pada rukun-rukun shalat seperti apa yang sudah kami sebutkan di muka. Jika seseorang sengaja tidak menertibkan rukun shalat, yakni mendahulukan rukun fi'li (rukun yang merupakan perbuatan), seperti sujud sebelum ruku', maka batal shalatnya. Jika dia lupa, maka dia harus mengulanginya jika dia ingat sebelum melakukan rukun yang sama. Jika tidak, maka raka'atnya tidak dihitung.

Ketujuh belas, berturut-turut. Yang dimaksud di sini seperti yang disebutkan oleh Imam Rafi'i adalah tidak melamakan rukun yang pendek, yaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud. Apabila seseorang melamakannya dengan sengaja dengan cara diam atau dengan zikir yang tidak dianjurkan padanya, maka batal shalatnya.

Imam Ibnu Shalah menggambarkan pelanggaran terdapat rukun berturut-turut, yaitu salam karena lupa dan panjang masa pemisahnya. Maka shalatnya batal. Sebagian ulama memberi gambaran mengenai hal tersebut, yaitu seseorang ragu dalam niat

shalat dan belum melewati rukun, tetapi lama masa keraguannya. Maka batal shalatnya, karena hal itu membatalkan berturut-turut.

Kedelapan belas, mengucapkan salam yang pertama. Minimal salam adalah (اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ). Adapun niat keluar dari shalat tidak termasuk rukun menurut pendapat yang kuat.

Lafal-lafal tasyahud, yang dimaksud tasyahud di sini memasukkan shalawat Nabi ada lima kalimat:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Penghormatan-penghormatan adalah milik Allah. Salam, rahmat Allah dan berkah Allah untukmu wahai Nabi. Salam untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, bershalawatlah kepada Muhammad."

Seluruh kalimat di atas adalah wajib dalam tasyahud. Dalam tasyahud tersebut, boleh menggunakan kata (وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ) tanpa kata (أَشْهَدُ). Atau meng-gunakan kata (وَأَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ). Shalawat kepada Nabi, boleh menggunakan kata صَلَّى اللهُ) atau (صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ) atau (صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) عَلَى النَّبِيِّ). Selain kelima kalimat tersebut adalah sunat, yaitu sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ لِلّٰهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Penghormatan yang diberkati, shalat dan amal saleh adalah milik Allah. Salam, rahmat dan berkah Allah untukmu wahai Nabi. Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya Allah, bershalawatlah Engkau kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau bershalawat

kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Berkahilah Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di antara semesta alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung."

D. Fardlu Shalat

Fardlu shalat ada tiga macam:

Pertama, fardlu yang dilakukan hati.

Kedua, fardlu yang dilakukan lidah.

Ketiga, fardlu yang dilakukan badan.

Fardlu yang dilakukan hati adalah niat karena tempat niat adalah hati, sedangkan mengucapkan niat hanya sunah.

Fardlu yang dilakukan lidah adalah sebagai berikut:

- Takbiratul ihram.
- Membaca Al Fatihah.
- Tasyahud pada duduk yang terakhir.
- Membaca shalawat Nabi di dalamnya.
- Salam yang pertama.

Fardlu yang dilakukan badan adalah fardlu lainnya.

E. Sunat-sunat Shalat

Hal-hal yang disunatkan sebelum memasuki shalat ada dua, yaitu:

1. Adzan.
2. Iqamat.

Adzan hanya disunatkan dalam shalat-shalat fardhu. Hal ini

didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه الشيخان)

"Dari Malik bin Al-Huwairits ra., ia berkata: Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kamu mengumandangkan adzan dan orang yang paling tua di antara kamu menjadi imam untuk shalatmu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَتَقُوْلُ إِذَا أَقَمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ اللهُ اَكْبَرُ ... (رواه ابو داود)

"Dari Abdullah bin Zaid (bahwasanya beliau ﷺ bersabda): "Apabila kamu henda mengerjakan shalat, maka ucapkanlah 'Allahu Akbar', Allahu Akbar..."

Kata perintah di atas tidak diartikan sebagai perintah wajib berdasarkan hadits-hadits yang lain.

Susunan kalimat adzan adalah sebagai berikut:

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ

اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar (2x). Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah (2x). Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah (2x). Mari mengerjakan shalat (2x). Mari menuju kemenangan (2x). Allah Maha Besar (2x). Tiada Tuhan selain Allah."

Dalam adzan shubuh, setelah kalimat hayya 'alal falaah ditambah dengan kalimat:

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

"Shalat itu lebih baik dari pada tidur (2x)."

Susunan kalimat iqamat adalah sebagai berikut:

اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa

sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mari mengerjakan shalat. Mari menuju kemenangan. Shalat benar-benar hampir didirikan (2x). Allah Maha Besar (2x. Tiada Tuhan selain Allah."

Susunan adzan dan iqamat seperti di atas didasarkan pada hadits-hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya.

Seseorang yang mendengar adzan disunatkan menirukan apa yang diucapkan muadzin, dan setelah disunatkan membaca shalawat atas Nabi ﷺ dan berdoa dengan apa yang telah beliau ajarkan.

Dalil yang menunjukkan anjuran membaca shalawat dan berdoa setelah mendengar adzan adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشَرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْا أَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. (رواه مسلم)

"Dari Abdullah bin Amr ra. bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Apabila kamu mendengar orang yang (mengumandang-kan) adzan,

maka tirukanlah apa yang diucapkannya dan bacalah shalawat untukku, karena sesungguhnya barangsiapa yang membaca shalawat untukku satu kali, maka Allah akan menganugerahkan untuknya sepuluh shalawat. Kemudian mintakanlah 'wasilah' untukku, karena ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak pantas dimiliki melainkan oleh satu orang hamba di antara hamba-hamba Allah dan aku berharap akulah orang yang mendapatkannya. Dan barangsiapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat." **(HR. Muslim)**

Doa sesudah Adzan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخارى)

"Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang mendengar adzan kemudian berdoa: "Ya Allah, Tuhan yang menyerukan seruan yang sempurna, dan shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad Al-Wasiilah dan Al-Fadhiilah, serta kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan, maka pada hari kiamat nanti ia berhak mendapatkan pertolongan (syafaat)ku." **(HR. Bukhari)**

Kedudukan yang terpuji adalah kedudukan yang ditempati oleh orang terpuji, seperti yang telah dijanjikan Allah swt. kepada Nabi ﷺ dalam firman-Nya:

عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

(الإسراء : ٧٩)

"Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat (kedudukan) yang tinggi." **(QS. Al-Isra': 79)**

Membaca shalawat dan berdoa seperti ini juga disunatkan kepada muadzin, dan ia membacanya dengan suara yang lebih lirih dari bacaan adzan serta memisahkannya sehingga orang orang lain tidak menganggapnya sebagai bagian dari adzan.

Dalam menirukan adzan terdapat pengecualian, yaitu ketika muadzin membaca hayya 'alash-shalaah dan hayya 'alal falaah maka orang yang mendengarkannya menjawab kalimat:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. (رواه الشيخان)

"Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Selain itu ketika muadzin membaca **ash-shalaatu khairun minan naum** maka orang yang mendengarnya membaca:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

"Kamu benar, dan kamu baik."

Hal seperti ini (membaca shalawat dan berdoa) juga disunatkan setelah mendengar iqamat, hanya saja ketika orang iqamat membaca **qad qaamatish-shalaatu**, maka orang yang mendengarnya harus membaca:

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا.

"Semoga Allah tetap menegakkannya dan mengekalkannya."

2. Sunat-sunat Setelah Memasuki Shalat

Hal-hal yang disunatkan dalam shalat ada dua, yaitu:

1. Tahiyyat (tasyahud) pertama.
2. membaca doa qunut pada raka'at kedua shalat shubuh dan dalam shalat witir yang dikerjakan pada separo terakhir bulan Ramadhan.

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca tahiyyat (tasyahud) pertama adalah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ. (رواه البخارى)

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berdiri dari raka'at kedua dalam shalat zhuhur tanpa duduk terlebih dahulu. Setelah selesai dari shalat beliau bersujud sebanyak dua kali dan setelah itu beliau salam." **(HR. Bukhari)**

Sujud ini beliau lakukan karena lupa tidak mengerjakan tasyahud pertama. Dan hal ini menunjukkan bahwa tasyahud pertama itu hukumnya sunat.

Dalam hadits yang menerangkan tentang orang yang buruk

dalam shalatnya (tidak sempurna) disebutkan:

فَإِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ. (رواه ابو داود)

"Apabila kamu duduk di tengah-tengah shalatmu, maka duduklah dengan tenang, duduklah dengan menghamparkan kaki kirimu dan bacalah tasyahud." **(HR. Abu Dawud)**

Dalil yang menunjukkan bahwa doa qunut itu disunatkan dalam raka'at kedua shalat shubuh dan dalam shalat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan adalah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِيْ صَلاَةِ الْصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ بِهَذَا الْدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْ مَنْ هَدَيْتَ ... (رواه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ bangkit dari ruku' pada raka'at kedua dalam shalat shubuh, maka beliau berdoa dengan doa ini: "Ya Allah, tunjukkanlah aku seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk..." **(HR. Muslim)**

Doa qunut

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ الْوِتْرِ :
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ،
وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي
شَرَّمَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا
يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ. (رواه ابو داود)

"DariHasan bin Ali ra., Ia berkata: Rasulullah ﷺ mengajarkan aku beberapa kalimat yang harus kubaca dalam shalat witir, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ
وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي
شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ
لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

"Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang yang telah

Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuasaan seperti orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berilah aku keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan, dan selamatkanlah aku dari semua keburukan yang telah Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau yang Maha Memutuskan (mentakdirkan) segala sesuatu, dan Engkau bukanlah Dzat yang menerima keputusan (takdir). Sesungguhnya orang yang telah Engkau beri kekuasaan sama sekali tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi sama sekali tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhanku, dan Engkau Maha Luhur." **(HR. Abu Dawud)**

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Ia juga mengatakan: "Kami tidak menemukan hadits tentang qunut yang lebih baik darinya."

Dalam sebuah hadits disebutkan:

أَنَّ أُبَيْ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَّهُمْ يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُطُ فِيْ النِّصْفِ الْآخِرِ. (رواه ابو داود)

"Sesungguhnya Ubay bin Ka'b mengimami mereka (di dalam bulan Ramadhan) dan ia membaca qunut pada pertengahan akhir bulan Ramadhan." **(HR. Abu Dawud)**

Perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dianggap sunat bila tidak ada (sahabat lain) yang mengingkarinya.

3. Sunat Hai'at dalam Shalat

Sunat-sunat hai'at dalam shalat ada lima belas, yaitu:

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika bangun darinya.

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
3. Membaca doa tawajjuh.
4. Membaca doa ta'awudz (isti'adzah).
5. Membaca dengan keras terhadap bacaan yang disunatkan keras, dan membaca dengan pelan pada bacaan yang disunatkan pelan (lirih).
6. Membaca amin.
7. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah.
8. Bertakbir ketika ruku', sujud, dan ketika bangun darinya.
9. Membaca **sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu**. Kedua kalimat ini tidak boleh dibacanya dalam sujud dan bangun dari sujud.
10. Membaca tasbih dalam ruku'.
11. Membaca tasbih dalam sujud.
12. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk dan membentangkan telapak tangan kiri serta menggenggam tangan kanan selain jari telunjuk. Sebab ia digunakan untuk menunjuk pada saat membaca tahiyyat.
13. Setiap kali duduk dilakukan dengan cara iftirasy (duduk di atas hamparan kaki kiri).
14. Duduk terakhir dengan cara tawaruk.
15. Mengucapkan salam yang kudua.

Dalil yang menunjukkan kesunatan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku', dan bangun dari ruku' adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (رواه الشيخان)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ memulai shalat dengan takbir dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya. Ketika bertakbir untuk ruku' beliau juga melakukan hal yang sama. Dan ketika membaca sami'allahu liman hamidah, beliau juga melakukan hal yang sama dan membaca rabbanaa lakal hamdu. Beliau tidak mengerjakan hal itu ketika sujud dan ketika bangun darinya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. (وراه مسلم)

"Dari Wa'il bin Hijr ra. bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri." **(HR. Muslim)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca tawajjuh (doa iftitah) adalah:

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. (رواه مسلم)

"Dari Ali ra. dari Rasulullah ﷺ bahwasanya setiap kali mengerjakan shalat, beliau ﷺ selalu membaca: "Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaaan tunduk dan berserah diri, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan-Nya (Allah). Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah penguasa alam semesta, tiada sekutu bagi-Nya. Dengan itulah aku diperintah, dan aku termasuk orang yang Islam (berserah diri)." **(HR. Muslim)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca ta'awudz adalah firman Allah:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ (النحل : ٩٨)

"Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." **(QS. An-Nahl: 98)**

Seseorang disunatkan membaca dengan keras dalam dua raka'at pertama pada shalat Maghrib dan Isya, shalat Jum'at , dua shalat Id, shalat gerhana bulan, shalat Istisqa' shalat Tarawih, shalat Witir di bulan Ramadhan, dua raka'at Thawaf yang dilakukan pada malam hari dan pada waktu shubuh.

Seseorang disunatkan membaca dengan suara sedang dalam shalat sunat mutlak yang dilakukan pada malam hari, yaitu antara keras dan lirih. Allah berfirman:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ (الاسراء : ١١٠)

"Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu, dan janganlah merendahkannya, tapi carilah jalan tengah di antara keduanya." **(QS. Al-Isra': 110)**

Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat sunat yang dikerjakan dalam malam hari. Selain yang dilakukan di malam hari, maka bacaannya dibaca dengan pelan.

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca dengan keras dalam shalat-shalat tersebut adalah:

عَنْ جَبِيْرِ ابْنِ مُطْعِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ. (رواه الشيخان)

"Dari Jabir bin Muth'im ra. Ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ membaca surat Aht-Thur dalam shalat maghrib." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" فِي الْعِشَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ (رواه الشيخان)

"Dari Al-Barra' ra., ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ membaca surat Ath-Thiin pada shalat Isya, aku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu daripada beliau." **(HR.Bukhari dan Muslim)**

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. mengenai kedatangan sekelompok jin yang berkeinginan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi ﷺ disebutkan bahwa:

وَهُوَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّ سَمِعُوْا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ. (متفق عليه)

"Beliau ﷺ sedang mengerjakan shalat fajar bersama para sahabatnya. Ketika mereka (para jin) mendengar bacaan Al-Qur'an, maka mereka

menyimaknya dengan seksama." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis-hadits di atas menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengeraskan bacaannya sehingga orang-orang yang ada (di sekitarnya) bisa mendengarnya.

Sedangkan dalil yang menunjukkan kesunatan melirihkan bacaan dalam shalat-shalat selain dari yang disebutkan di atas adalah:

عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَ سَائِلٌ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْنَا : بِمَا كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتَيْهِ (رواه البخارى)

"Dari Khabab ra. yang ditanya oleh seseorang: "Apakah Rasulullah ﷺ membaca (Al-fatihah dan surat) di dalam shalat Zhuhur dan Ashar?" Ia menjawab: "Ya." Orang itu bertanya lagi: "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Khabab menjawab: "Dengan gerakan jenggotnya." **(HR. Bukhari)**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَا عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ (رواه الشيخان)

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Dalam setiap shalat beliau selalu membaca. Apa saja yang diperdengarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada kami, maka kami memperdengarkannya kepada kalian. Dan apa saja yang beliau samarkan kepada kami, maka kami menyamarkan (tidak memperdengarkan)-nya kepada kalian." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Para sahabat ra. tidak ada meriwayatkan tentang membaca dengan suara keras selain ditempat-tempat tersebut.

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca Amin adalah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ : "غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ" قَالَ : آمِيْن حَتَّى يَسْمَعُ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. (وراه ابو داود)

"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: "Setiap kali Rasulullah ﷺ membaca ***ghairil maghduubi 'alaihim waladhdhaalliin,*** *maka beliau selalu membaca* ***Amin*** *hingga orang-orang yang ada dibarisan pertama bisa mendengarkan."* **(HR. Abu Dawud)**

Dalam hadits yang sama Ibnu Majah menambahkan:

فَيْرَتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

"... dan masjid menjadi ramai ketika (karena bacaan amin tersebut)."

Membaca Amin ini juga disunatkan bagi para makmum, dan waktunya bersamaan dengan amin yang dibaca imam. Dalilnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ "غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ" فَقُوْلُوْا : آمِيْن، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(رواه البخارى ومسلم)

*"Dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya Rasullulah ﷺ bersabda: "Apabila imam membaca **'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh-dhaalliin'**, maka bacalah 'Amin.' Karena sesungguhnya barangsiapa yang bacaanya itu bersamaan dengan bacaan (amin) malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu telah terampuni."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا ...

"Apabila imam mengucapkan amin maka bacalah amin..."

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca surat setelah Al-Fatihah dalam raka'at pertama adalah hadits-hadits Nabi ﷺ Di antaranya yaitu:

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ

الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَهَكَذَا يَفْعَلُ فِي الصُّبْحِ. (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Qatadah ra. bahwasanya Nabi ﷺ membaca Ummul kitab (Al-Fatihah) dan setelah itu membaca satu surat dalam dua raka'at pertama pada shalat zhuhur dan ashar." Dalam riwayat lain disebutkan: "Hali itu juga beliau lakukan dalam shalat shubuh." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Selain didasarkan pada dalil di atas, hal itu juga didasarkan pada hadits-hadits tentang kesunatan membaca dengan bacaan keras.

Dalam yang shalat bacaannya keras, seorang makmum tidak boleh membaca apa-apa selain Al-Fatihah. Hal ini didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ. قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِيْ وَاللهِ. قَالَ : لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. (رواه النسائى)

"Dari Ubaidah bin Ash-Shamit ra., ia berkata: "Kami shalat shubuh di belakang Rasulullah ﷺ dan beliau membaca dengan berat. Selesai shalat beliau bersabda: "Barangkali kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian." Kami berkata: "Ya, demi Allah." Beliau bersabda: "Janganlah kalian membaca sesuatu selain Ummul Qur'an (surat Al-Fatihah)." **(HR. An-Nasai)**

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَلاَ تَقْرَؤُوْا بِشَيْئٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَّرْتُ بِهِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"Janganlah kalian membaca sesuatupun dari Al-Qur'an bila aku membacanya dengan keras selain ummul Qu'an."

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca takbir di saat ruku', sujud, dan bangkit adalah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَ خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّيْ لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa ia mengerjakan shalat bersama para sahabatnya. Ia selalu membaca takbir setiap kali turun (untuk ruku' dan sujud) dan naik (bangkit dari keduanya). Dan ketika telah selesai dari shalatnya, maka ia berkata: "Sesungguhnya aku adalah orang yang

paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah ﷺ dibanding kamu sekalian." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan membaca **sami'allaahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu** adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ. (وراه الشيخان)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ memulai shalat dengan takbir dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya. Ketika bertakbir untuk ruku' beliau juga melakukan hal yang sama. Dan ketika membaca ***sami'allaahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu****. Beliau tidak mengerjakan hal itu ketika sujud dan ketika bangun darinya."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil yang menujukkan kesunatan membaca tasbih pada ruku' dan sujud adalah:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ... وَفِيْهِ : ثُمَّ رَكَعَ،

فَجَعَلَ يَقُوْلُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ... ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. (رواه مسلم)

"Dari Hudzaifah ra., ia berkata: "Pada suatu malam aku shalat bersama Nabi ﷺ..., kemudian beliau ruku' dan membaca subhaana robbii al-'ziimi (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung). Kemudian beliau sujud dan membaca subhaana robbii al-a'laa (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi)." **(HR. Muslim)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha pada waktu duduk sambil membentangkan jari-jari tangan kiri serta mengepalkan jari-jari tangan kanan serta membuat isyarat dengan jari telunjuk adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِيْ صِفَةِ جُلُوْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلَا الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar ra. ketika menerangkan tentang cara duduk Rasulullah ﷺ Ia berkata: "Apabila beliau ﷺ duduk dalam shalat, maka beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas paha kanan sambil mengepalkan semua jari-jarinya dan membuat isyarat dengan

jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kaki kiri." **(HR. Muslim)**

Dalil yang menujukkan kesunatan duduk iftirasy dan tawaruk adalah riwayat sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلاَةِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... وَفِيْهِ فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (رواه البخارى)

"Dari Abu Humaid As-Sa'idi ra., ia berkata: "Aku adalah orang yang paling hafal cara shalat Rasulullah ﷺ dibanding kamu semua..., kemudian apabila beliau duduk pada raka'at kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kakinya yang kanan, dan bila duduk dalam raka'at terakhir, maka beliau memajukan kaki kiri (menjulurkannya di kaki kanan), menegakkan kaki kanannya, dan duduk dengan pantatnya." **(HR. Bukhari)**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِيْ الصَّلاَةِ : جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى.

(رواه مسلم)

"Dari Abdullah bin Zubair ra., ia mengatakan: "Apabila Rasulullah ﷺ duduk dalam shalat, maka beliau meletakkan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan duduk dengan alas kaki telapak kaki kanannya." **(HR. Muslim)**

Dalil yang menujukkan kesunatan salam kedua adalah:

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. (رواه مسلم)

"Dari Sa'd ra., ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kanan dan ke arah kirinya hingga aku bisa melihat pipinya yang putih." **(HR. Muslim)**

Abu Dawud dan yang lain juga diriwayatkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ : "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ". (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Mas'ud ra., ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kanan dan kirinya hingga terlihat pipinya

yang putih. Salam yang beliau ucapkan adalah ***assalaamu 'alaikum warahmatullah, assalaamu 'alaikum warahmatullah."*** **(HR. Abu Dawud)**

F. Hal Yang Membatalkan Shalat

Yang membatalkan shalat ada sepuluh, yaitu:

Pertama, hadas dengan sengaja ataupun lupa, baik hadas besar maupun hadas kecil.

Kedua, jatuhnya najis yang tidak ma'fu basah ataupun kering pada pakaian atau badan dan tidak menghilangkannya seketika. Apabila sekaligus najis itu dihilangkan seketika, seperti bagian yang terkena najis dibasuh seketika atau najis yang kering dikibaskan seketika, maka shalatnya tidak batal. Adapun apabila sengaja terkena najis maka shalatnya batal. Jika najis itu sengaja dikenakan, maka shalatnya batal.

Ketiga, terbukanya aurat sebab angin atau sejenisnya dan tidak menutupnya secara langsung. Adapun bila menutupnya secara langsung, maka shalatnya tidak batal. Apabila orang yang shalat membuka auratnya secara sengaja, maka batal shalatnya, sekalipun langsung menutupnya.

Keempat, berbicara secara sengaja dari selain Al Qur'an, dzikir dan doa, sebagaimana dijelaskan nanti, sekalipun hanya dua huruf atau satu huruf yang mengandung arti. Sekalipun berkata karena dipaksa atau memberi jawab kepada salah satu kedua orang tua, tetap batal shalatnya. Kata sengaja mengecualikan orang yang lidahnya berkata tanpa sengaja dan orang yang berbicara karena lupa bahwa dia sedang shalat atau tidak tahu keharaman berbicara, seperti orang yang hidup jauh dari ulama atau baru

masuk Islam. Orang-orang tersebut tidak batal shalatnya karena ucapan yang sedikit dan batal jika ucapannya banyak.

Apabila orang yang shalat mengucapkan ayat Al Qur'an, seperti mengucapkan (يَا يَحْيَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) yang artinya: *"Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh"*, maka tidak membatalkan shalat apabila bertujuan membaca Al Qur'an saja atau membaca Al Qur'an disertai berbicara kepada orang yang bersangkutan. Apabila bertujuan berbicara kepada orang tersebut saja atau tidak bertujuan apa-apa, maka batal shalatnya. Zikir dan doa tidak membatalkan shalat, kecuali jika bertujuan berbicara kepada selain Allah dan Rasul-Nya, seperti berkata untuk orang yang bersin (يَرْحَمُكَ اللهُ) yang artinya: *"Semoga Allah merahmatimu."*

Dan perbuatan yang banyak, seperti berjalan tiga langkah atau memukul dengan berturut-turut. Lain halnya perbuatan sedikit, seperti berjalan dua langkah atau dua pukulan, hal ini tidak membatalkan shalat. Demikian juga beberapa perbuatan yang terpisah-pisah, yakni perbuatan kedua dianggap terpisah dari perbuatan pertama. Satu lompatan yang sangat juga membatalkan shalat karena disamakan dengan perbuatan yang banyak. Dalam seluruh hal di atas, sengaja dan lupa sama saja. Terkecuali shalat khauf, maka perbuatan banyak di dalamnya tidak membatalkan shalat jika diperlukan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي

الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِيْ حَاجَاتِهِ حَتَّى نُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا للهِ قَانِتِيْنَ. (متفق عليه)

"Dari Zaid bin Arqam ra., ia berkata: "Suatu saat kami berbincang-bincang dalam shalat, yaitu salah seorang dari kami mengajak kawannya berbicara tentang sebuah urusan. Kemudian turun ayat: "Peliharalah semua shalat (mu) dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." Dan setelah itu kami diperintahkan untuk diam." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat lain disebutkan:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. (رواه مسلم)

"Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ra. dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya shalat ini tidak pantas bila digunakan untuk membicaraka permasalahan manusia, karena ia hanya untuk membaca tasbih, takbir dan Al-Qur'an." **(HR. Muslim)**

Alasan dari hal-hal lain yang membatalkan shalat adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Kelima, makan dan minum secara sengaja, sekalipun sedikit. Terkecuali makan dan minum karena lupa bahwa dia sedang shalat. Demikian pula orang yang tidak mengetahui keharaman hal tersebut, maka setiap shalatnya tidak batal.

Keenam, membelakangi kiblat jika disyaratkan menghadap kiblat. Hal tersebut membatalkan shalat apabila dilakukan dengan sengaja atau lupa sedang shalat, namun masa membelakanginya lama.

Ketujuh, berubahnya niat, seperti niat keluar dari shalat atau ragu apakah ia keluar dari shalat atau terus shalat atau berniat merubah shalat fardlu menjadi fardlu lain atau merubah shalat sunat menjadi shalat sunat lain atau merubah shalat fardlu menjadi shalat sunat tanpa sebab. Apabila ada sebabnya, maka shalat fardlu berubah menjadi shalat sunat. Misalnya seseorang melakukan shalat fardlu sendirian, kemudian ada jama'ah, maka dia sunat berniat merubah shalatnya menjadi shalat sunat dan salam pada raka'at kedua untuk ikut jama'ah.

Kedelapan, tertawa terbahak-bahak. Demikian juga menangis, meniup dan merintih serta berdehem. Shalat batal sebab salah satu dari kelima hal ini, sekalipun sedikit dengan syarat menampakkan dua huruf dan tidak terpaksa, kecuali dehem dalam Al Fatihah atau tasyahud akhir, termasuk shalawat pada Nabi setelah tasyahud apabila tidak bisa membaca Fatihah dan tasyahud akhir dengan pelan karena ingus atau sejenisnya. Setiap zikir yang wajib, seperti mengucapkan salam pertama dan pengganti Al Fatihah, hukumnya sama dengan Al Fatihah dan tasyahud akhir. Lain halnya sesuatu yang tidak wajib, seperti membaca surat setelah Fatihah.

Kesembilan, memutuskan rukun di antara rukun-rukun shalat sebelum sempurnanya dengan sengaja, seperti sengaja i'tidal sebelum sempurnanya rukuk, sengaja sujud sebelum sempurnanya i'tidal dan sengaja duduk tasyahud sebelum sempurnanya sujud yang kedua. Kata sengaja mengecualikan lupa dan hal ini sama hukumnya dengan lupa tertib.

Kesepuluh, sengaja menambah fardlu di antara fardlu-fardlu shalat, seperti menambah ruku' atau sujud dari selain makmum masbuq untuk mengikuti imamnya. Terkecuali kalau melakukannya karena lupa, karena Nabi ﷺ pernah shalat Dhuhur lima raka'at karena lupa dan Nabi tidak mengulangi shalatnya, tetapi beliau melakukan sujud syahwi. Lain halnya bila ragu dalam jumlah raka'at shalat, maka diharuskan menggunakan yang diyakini dan wajib menyempurnakannya. Terkecuali Al Fatihah dan tasyahud akhir, maka menambahkan keduanya tidak membatalkan shalat. Apabila seseorang mengulangi rukun qauli (rukun yang merupakan ucapan) selain takbiratul ihram, seperti membaca Al Fatihah dan tasyahud, shalatnya tidak batalkan.

Wanita itu hukumnya seperti laki-laki pada seluruh hal yang disebutkan di atas, kecuali dalam beberapa hal berikut:

Pertama, masalah adzan. Wanita tidak disunahkan adzan dan hanya sunat iqamah saja, baik untuk dirinya maupun untuk jama'ah kaum wanita. Apabila wanita adzan atau iqamah, baik untuk dia sendiri atau untuk jama'ah wanita, maka hukumnya boleh, tetapi tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara untuk memperdengarkan adzan kepada teman-temannya.

Kedua, mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram sampai dua putingnya, sementara laki-laki mengangkat

tangan sampai dua cuping telinganya. Namun perbedaan kedua ini pendapat yang lemah dan menurut pendapat yang rajih, lelaki dan wanita tidak berbeda dalam hal di atas. Yakni wanita mengangkat tangannya sejajar kedua pundaknya. Ujung jarinya sejajar dengan kedua telinganya dan ibu jari sejajar dengan kedua cuping telinganya.

Ketiga, wanita menempelkan sebagian badannya ke sebagian yang lain. Wanita hendaknya menempelkan perutnya dengan kedua pahanya pada waktu ruku' dan sujud. Lain halnya laki-laki, dia hendaknya merenggangkan kedua lututnya, mengangkat perutnya dari kedua pahanya dan mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya pada waktu ruku' dan sujud.

Keempat, hendaknya wanita tidak boleh mengeraskan suaranya di hadapan laki-laki lain. Apabila dia mengeraskan suaranya sendirian atau di hadapan sesama perempuan atau lelaki muhrimnya, maka hukumnya boleh.

Kelima, apabila dalam shalatnya wanita tertimpa masalah, dia hendaknya memukulkan bagian dalam telapak tangannya pada bagian dalam telapak tangannya. Jika dia memukulkan bagian dalam telapak tangan pada bagian telapak tangan yang lain, maka batal shalatnya karena hal itu dilarang.

Berbeda dengan laki-laki, apabila terjadi sesuatu dalam shalat maka hendaknya dia mengucapkan (سُبْحَانَ اللهُ).

Wanita hendaknya duduk ifitrasy, yakni duduk di atas mata kaki kaki kiri, sehingga bagian luarnya dekat dengan tanah dan menegakkan talapak kaki sebelah kanan serta ujung jari-jari menghadap kiblat. Bagaimanapun caranya wanita duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan duduk pengganti berdiri

atau duduk karena tidak mampu berdiri, tetap sah shalatnya. Namun pada duduk terakhir, hendaknya wanita duduk tawaruk. Caranya sama dengan duduk iftirasy, hanya saja kaki kiri dikeluarkan dari kaki kanan dan pantat menempel pada tanah. Apabila wanita duduk bersila, maka juga sah. Dalam seluruh duduk tersebut, wanita sama dengan lelaki.

Barangkali Penyusun bermaksud menolak pendapat Al Mawardi yang mengatakan, bahwa wanita duduk bersila sebagai pengganti berdiri adalah lebih baik. An Nawawi dalam **Syarah Al Muhadzab** mengatakan: "Hal tersebut hanya dikatakan Al Mawardi saja. Ucapan Imam Asy Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'i berlawanan dengannya". Dalam kitabnya yang lain, Hadiyyah An Nashih, Penyusun sependapat dengan Al Mawardi.

G. Fardlu Shalat Jenazah

Fardlu atau rukun shalat jenazah ada sebelas:

Pertama, berdiri bagi yang mampu, sebagaimana shalat fardlu lainnya. Lain halnya orang yang tidak mampu, seperti sudah dijelaskan pada pembicaraan mengenai berdiri pada shalat fardlu.

Kedua, niat, seperti shalat lainnya.

Ketiga, menyinggung kefardluan shalat, namun tidak wajib menyinggung kifayah. Hendaknya seseorang mengucapkan untuk membantu hati:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجَنَازَةِ فَرْضًا

"Aku menyalati jenazah ini dengan fardlu."

Atau makmum berniat:

أُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ

"Aku menyalati orang yang dishalati oleh imam."

Ketahuilah bahwa niat menjadi imam itu sunat dalam shalat jenazah, seperti shalat-shalat lainnya, kecuali shalat Jum'at, di mana niat jama'ah merupakan syarat. Dan bahwa niat menjadi makmum, niat mengikuti atau niat jama'ah itu merupakan syarat dalam shalat jenazah.

Keempat, kelima, keenam dan *ketujuh* adalah empat kali takbir.

Kedelapan, membaca Al Fatihah seperti shalat-shalat lainnya.

Kesembilan, membaca shalawat kepada Nabi ﷺ setelah takbir yang kedua.

Kesepuluh, doa minimal untuk jenazah secara khusus setelah takbir ketiga. Minimal doa ini adalah:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

"Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia".

Dan doa lain yang menyerupainya.

Kesebelas, salam pertama, seperti shalat lainnya.

Dalam shalat, sandal harus dilepaskan jika najis atau terkena najis atau sebagian najis dan sebagian terkena najis. Boleh seseorang berdiri pada bagian luar kedua sandal itu jika suci, seperti sandal yang terbuat dari kulit hewan sembelihan, sekalipun bagian bawahnya terkena najis, seperti orang yang

shalat pada permadani yang dibawahnya terdapat najis atau pada tempat tidur yang tiang-tiangnya di atas najis.

Dalil yang menunjukkannya adalah:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengumumkan kematian seorang raja Habsyi pada hari kematiannya. Lalu beliau berangkat ke tempat shalat dan membuat sebuah barisan. Kemudian beliau bertakbir sebanyak empat kali bersama mereka." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ : لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ. (رواه البخارى)

"Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf. Ia berkata: "Aku mengerjakan shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas ra. Dia membaca surat Al-Fatihah. Dan (setelah shalat) ia berkata: "Ketahuilah bahwa (bacaan Fatihah) itu sunat." **(HR. Bukhari)**

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِيْ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ وَلاَ يَقْرَأُ فِيْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. (رواه الشافعى والنسائي)

"Dari Abu Umamah bin Sahl ra. bahwasanya ia di beritahu oleh salah seorang sahabat Nabi ﷺ; "Sesungguhnya yang disunatkan dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir dan membaca Al-Fatihah secara lirih setelah takbir yang pertama. Kemudian ia membaca shalawat untuk Nabi ﷺ dan berdoa secara tulus untuk jenazah setiap selesai takbir serta tidak menambahkan bacaan apa-apa di dalamnya. Kemudian ia mengucapkan salam dengan lirih." **(HR. Syafi'i dan An-Nasai)**

Adapun doa yang paling sempurna untuk mayit adalah setelah takbir ketiga membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ

"Ya Allah, ampunilah orang hidup kami dan orang mati kami, orang hadir kami dan orang pergi kami, anak kecil kami dan orang dewasa kami, lelaki kami dan wanita kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah dia atas Islam. Dan siapa yang Engkau matikan dari kami, matikanlah dia atas iman."

Apabila mayit sudah baligh, tambahkan doa ini:

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيْهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لاَقِيْهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَاغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى جَنَّتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"Ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan anak dari kedua hamba-Mu. Dia telah pergi meninggalkan kesenangan dunia dan segala fasilitasnya, meninggalkan orang-orang yang dicintainya dan juga para kekasihnya di dunia, menuju kegelapan alam kubur dan segala yang akan ditemuinya. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau yang Esa dan tiada sekutu bagi-Mu, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu, dan Engkau Maha Mengetahui semua ini dibanding kami.

Ya Allah, dia telah datang disisi-Mu dan Engkau adalah Dzat yang paling baik untuk ia datangi, dia sangat membutuhkan rahmat-Mu, sementara Engkau tidak berkepentingan dengan menyiksanya. Kami datang kepada-Mu karena kecintaan yang mendalam kepada-Mu dan memohonkan syafaat untuknya.

Ya Allah, jika dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka tambahkanlah kebaikannya. Dan jika dia orang yang berbuat keburukan, maka maafkanlah keburukannya. Pertemukanlah ia dengan rahmat dan ridha-Mu. Peliharalah ia dari fitnah dan siksa kubur serta lapangkanlah kuburannya. Longgarkanlah tanah dari kedua lambungnya. Berkat rahmat-Mu, pertemukanlah ia dengan perasaan aman dari siksa-Mu hingga engkau membangkitkannya dalam kondisi aman menuju surga-Mu, berkat rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang."

Doa ini dikutip oleh Asy-Syafi'i dari beberapa hadits. Terkadang ia menyebutkan redaksi yang berbeda tetapi makna yang sama dan kesemuanya dianggap bagus oleh para murid beliau. Sedangkan hadits yang paling shahih dalam hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan At-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَمِيْتُهُ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. قَالَ عَوْفٌ : فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتُ، لِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ. (رواه مسلم)

"Dari Auf bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat jenazah dan aku mendengar beliau membaca: "Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, sejahterakanlah ia, dan maafkanlah dirinya. Muliakanlah ia, dan lapangkanlah tempat kembalinya. Mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dulu dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang dulu. Berikanlah ia pasangan (isteri) yang lebih baik dari isterinya yang dulu. Dan peliharalah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka." **(HR. Muslim)**

Auf berkata: "Sampai-sampai aku berkhayal (alangkah

senangnya) seandainya jenazah itu adalah jenzahku, karena doa yang dibaca Rasulullah ﷺ untuknya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

(رواه الترمذى)

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Apabila menyalatkan jenzah, maka Rasulullah ﷺ membaca doa: "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan orang-orang yang telah mati, orang yang ada di hadapan kami dan orang yang jauh dari kami, kaum laki-laki dan kaum wanita kami, maka hiupkanlah ia dalam londisi beriman. Dan siapa saja yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah ia dalam kondisi beriman." **(HR. Tirmidzi)**

Apabila mayit wanita, gantilah kata (هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ) dengan (هَذِهِ أَمَتُكَ وَبِنْتُ عَبْدَيْتُكَ). Jika mayit anak kecil, maka tambahkan di samping doa di atas:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا

وَشَفِيْعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا.

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pelopor bagi kedua orang tuanya, pendahulu, simpanan, petuah, pelajaran dan pemberi syafaat. Beratkanlah dengannya timbangan keduanya dan tuangkanlah kesabaran pada hati keduanya."

Setelah takbir yang ke empat, sunat membaca:

اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya, janganlah Engkau memfitnah setelah kepergiannya dan ampunilah kami serta dia."

Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini tapi dengan redaksi:

وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

"...dan janganlah Engkau menyesatkan kami sesudah kematiannya."

Dalil yang menunjukkan kesunatan salam dalam shalat jenazah yang dilakukan setelah takbir keempat dalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ التَّسْلِيْمَ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيْمِ فِيْ الصَّلاَةِ. (رواه البيهقى)

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra.. ia berkata: "Nabi ﷺ senantiasa membaca salam yang beliau kerjakan dalam shalat." **(HR. Baihaqi)**

ZAKAT

A. Benda-benda Yang Wajib Dizakati

Zakat wajib pada benda-benda berikut:

1. Dari hewan adalah unta, sapi (termasuk kerbau) dan domba.
2. Dari buah-buahan adalah kurma dan anggur.
3. Dari biji-bijian adalah seperti gandum, kacang dan beras serta makanan pokok yang dimakan pada keadaan normal lainnya.
4. Dari perhiasan adalah emas dan perak.
5. Dari non emas perak adalah harta dagangan.

Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat adalah firman Allah dan sabda Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah firman Allah berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴿١٠٣﴾

(التوبة : ١٠٣)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu telah membersihkan dan mensucikan mereka." **(QS. At-Taubah: 103)**

Di antara sabda Rasulullah yang berkaitan dengan zakat ini adalah sabda beliau kepada Mu'adz ra. ketika beliau mengutusnya ke Yaman:

... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Syarat wajib zakat ada lima, yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisab dan masa setahun. Terkecuali dalam hasil tambang dan harta karun (harta yang ditemukan dari harta pendaman orang kafir). Ada syarat tambahan untuk unta, sapi dan domba, yaitu digembalakan.

Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat atas binatang-binatang tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَبَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَفِيْ أَوَّلِهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَّضَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ

سَأَلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطَ ... (رواه البخارى)

"Dari Anas bin Malik ra. bahwa sesungguhnya Abu Bakar ra. menulis sepucuk surat yang kemudian dikirimnya ke Bahrain. Di dalamnya tertulis sebagai berikut: "Bismillahirrahmaanirrahiim." Ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin. Jadi apabila ada salah seorang di antara kaum muslimin yang meminta sesuai dengan aturannya, maka berilah ia. Dan barangsiapa yang meminta lebih, maka janganlah ia diberi..." **(HR. Bukhari)**

Sebenarnya hadits ini sangat panjang, dan didalamnya terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis binatang yang wajib dizakati, batas nishabnya, jumlah yang harus dikeluarkan, dan sebagainya. Dan hadits ini akan kami terangkan nanti pada tempatnya.

Nishab adalah kadar (jumlah) tertentu yang menyebabkan harta harus dizakati.

Dalam kitab (kamus) Al-Misbah Al-Munir disebutkan bahwa nishab adalah ukuran standart dari harta yang wajib dizakati.

Haul (kepemilikan yang telah mencapai satu tahun) termasuk syarat zakat binatang ternak karena didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. (رواه ابو داود)

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga (kepemilikannya) genap satu tahun." **(HR. Abu Dawud)**

Saum adalah menggembalakan binatang ternak di padang rumput (tempat penggembalaan) yang diperbolehkan (bebas) sepanjang tahun, atau sebagian besarnya.

Dalam surat Abu Bakar disebutkan:

فِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا

"...Mengenai zakat kambing, yaitu kambing yang digembalakan..."

B. Nisab Zakat

Nisab pertama unta yaitu lima ekor dan zakatnya seekor domba tua yang yang berumur satu tahun atau domba Jawa yang berumur dua tahun. Sepuluh ekor unta zakatnya dua kambing, lima belas ekor unta zakatnya tiga kambing, dua puluh ekor unta zakatnya empat kambing. Dua puluh lima ekor unta zakatnya satu unta bintu makhadl (unta betina berumur setahun), tiga puluh enam ekor unta zakatnya satu bintu labun(unta betina berumur dua tahun), empat puluh enam ekor unta zakatnya satu hiqqah (unta berumur tiga tahun), enam puluh satu ekor unta zakatnya satu jadza'ah (unta berumur empat tahun). Tuju puluh enam ekor unta zakatnya dua bintu labun, sembilan puluh satu ekor unta zakatnya dua hiqqah, seratus dua puluh satu unta zakatnya tiga bintu labun. Jika jumlahnya lebih dari 121, maka tiap empat puluh unta zakatnya bintu labun dan tiap lima puluh unta zakatnya bintu makhadl.

Nisab pertama sapi adalah tiga puluh ekor dan zakatnya yaitu satu anak sapi jantan yang masih berumur satu tahun. Kemudian pada setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya anak sapi jantan dan pada tiap empat puluh sapi zakatnya sapi berumur dua tahun.

Dalil mengenai nishab sapi adalah:

عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ. (رواه ابو داود والترمذى)

"Dari Mu'adz bin Jabal ra., ia berkata: "Nabi ﷺ menugaskan aku ke Yaman dan memerintahkan agar aku memungut seekor 'tabi' (lembu muda) jantan atau betina (sebagai zakat) dari setiap tiga puluh (30) ekor lembu, seekor 'musinnah' dari setiap empat puluh (40) ekor lembu, dan satu dinar atau sejumlah tersebut seperti pakaian Yaman dari setiap orang yang telah dewasa." **(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Tabi' adalah anak lembu (pedhet-jawa) yang berumur satu tahun dan sudah memasuki tahun kedua.

Musinnah adalah anak sapi yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga.

Nisab pertama kambing adalah empat puluh ekor dan zakatnya satu kambing. Seratus dua puluh satu ekor kambing zakatnya dua kambing, dua ratus satu zakatnya tiga kambing dan empat ratus kambing zakatnya empat kambing. Kemudian setiap seratus kambing zakatnya satu kambing.

Dalil mengenai nishab zakat-zakat ini adalah surat Abu Bakar ra. yang sangat panjang. Di dalamnya tertulis:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ , فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا أَيْ صَاحِبُهَا (رواه البخارى)

"Zakat kambing yang digembalakan adalah satu ekor dari setiap empat puluh (40) sampai seratus dua puluh (120) ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari seratus dua puluh (120) dan baru mencapai dua ratus (200) ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari dua ratus (200) dan baru mencapai tiga ratus (300) ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari tiga ratus (300) ekor, maka dari setiap seratus ekor zakatnya adalah satu ekor kambing. Apabila kambing gembalaan seseorang berjumlah kurang dari empat puluh ekor, sekalipun hanya kurang satu ekor, maka tidak wajib dizakati kecuali jika pemiliknya berkeinginan mengeluarkan zakat."
(HR. Bukhari)

Catatan:

Kepemilikan kambing yang jumlahnya mencapai lebih dari 400 ekor, maka zakatnya ditentukan dengan satu patokan bahwa:

"Setiap 100 ekor kambing, zakatnya satu ekor."

Artinya setiap kambing yang lebih dari batas di atas, maka dari setiap seratus zakatnya adalah satu ekor.

Jika setelah dibagi seratus masih ada sisa, maka sisa tersebut tidak mempengaruhi zakat yang wajib dikeluarkan.

Sebagai contoh: seseorang memiliki kambing sebanyak 799 ekor. (799:100=7) sisa 99. dari jumlah ini zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7 ekor. Dan sisanya yang 99 tidak bisa mempengaruhinya.

Nisab pertama buah-buahan dan biji-bijian yang sudah diterangkan di depan adalah lima wasaq, yaitu seratus dan enam ratus ritl Baghdad. Satu ritl Baghdad adalah seratus dua puluh delapan 4/7 dirham. Berat tersebut berupa kurma kering atau anggur kering. Jika tidak menjadi kurma kering atau anggur kering, maka berupa kurma basah dan anggur basah. Tanaman yang disimpan pada kulitnya, seperti nasi dan gandum, nisabnya adalah sepuluh wasaq.

Apabila tanaman disiram dengan menggunakan hewan pengairan, roda, timba, katrol atau dengan air yang dibeli, air yang diberikan atau air yang digasap, maka zakatnya 1/20. Apabila disiram dengan air danau atau air hujan, maka zakatnya 1/10.

Dalil yang menunjukkkan nishab tanaman (pangan) dan buah-buahan adalah sabda beliau ﷺ:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. (رواه البخارى)

"Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (tanaman pangan dan

buah-buahan) yang kurang dari lima wasaq." **(HR. Bukhari)**

Sabda beliau:

لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

(رواه البخارى)

"Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan kecuali telah mencapai lima wasaq." **(HR. Muslim)**

Ibnu Hibban menambahkan bahwa satu wasaq itu sama dengan enam puluh (60) sha'.

Seribu enam ratus (1600) kati Baghdad itu sama dengan 715 kg.

Dalil yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan sepuluh persen atau lima persen pada hasil pertanian dan buah-buahan adalah sabda beliau ﷺ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البخارى)

"Dari Umar ra. dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tanaman yang disirami dengan hujan, dengan sumber air, atau tanahnya tadah hujan, maka zakatnya adalah sepersepuluh (sepuluh persen). Sedangkan tanaman yang disirami dengan penyedot air (timba), maka zakatnya

adalah seperdua puluh (lima persen)." **(HR. Bukhari)**

Beliau ﷺ besabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه مسلم)

"Dari Jabir ra. bahwa ia mendengar Nabi ﷺ, besabda: "Tanaman yang disirami (diairi) dengan sungai, air hujan, atau tanahnya tadah hujan, maka zakatnya adalah sepersepuluh (sepuluh persen). Sedangkan tanaman yang disirami dengan penyedot air (timba), maka zakatnya adalah seperdua puluh (lima persen)." **(HR. Muslim)**

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud terdapat tambahan:

أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشُرُ. (رواه ابو داود)

"... atau tanahnya adalah tanah yang hanya mengandalkan air hujan, maka zakatnya sepersepuluh (sepuluh persen)." **(HR. Abu Dawud)**

Zakat buah-buahan harus dikeluarkan setelah kering. Artinya anggur basah telah menjadi kering, dan kurma basah telah menjadi kering. Sedangkan zakat tanaman pangan itu dikeluarkan bila hasilnya sudah dipetik. Allah berfiman:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾ (الانعام : ١٤١)

"Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya." **(QS. Al-An'am: 141)**

Nisab pertama emas adalah dua puluh misqal dan nisab pertama perak adalah dua ratus dirham dengan timbangan Makkah. Zakat emas dan perak adalah dua setengah persen. Zakat ini juga wajib pada perhiasan dan lainnya yang makruh dan yang haram. Termasuk yang haram bagi lelaki dan wanita adalah wadah dari emas atau perak dan perhiasan perempuan untuk dipakai lelaki. Laki-laki haram memakai perhiasan dari emas, kecuali hidung, ujung jari dan gigi emas. Laki-laki halal memakai cincin perak dan menghiasi alat perang seperti pedang dengan perang dan menghiasi mushaf Al Qur'an dengan perak, kecuali kalau berlebihan. Bagi wanita haram menghiasai alat perang dengan perak maupun emas dan berlebihan dalam perhiasan, seperti kalung yang timbangannya setara dengan dua ratus dirham.

Dalil yang menunjukkan nishab dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (رواه ابو داود)

"Dari Ali ra. dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas kalian (di dalam emas) kecuali jika emas yang kamu miliki telah mencapai dua puluh dinar berumur satu tahun, maka darinya wajib di keluarkan setengah dinar sebagai zakat. Sedangkan kelebihan (sisa)nya disesuaikan dengan perhitungan seperti di atas." **(HR. Abu Dawud)**

Dalil yang menunjukkan nishab dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah surat Abu Bakar ra.:

فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ.

"Emas dan perak (riqqah) itu zakatnya seperempat per sepuluh (dua setengah persen)."

Hadis Nabi ﷺ:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. (متفق عليه)

"Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat perak yang kurang dari lima awaq." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Termasuk yang wajib dikeluarkan zakat dua setengah persen (2,5 %) yaitu hasil tambang. Yang dimaksudkan adalah hasil tambang yang dikeluarkan dari tanah umum atau pribadi yang dimiliki orang yang mengeluarkannya.

Rikaz wajib dizakati seperlima. Rikaz adalah harta yang ditemukan dari pendaman orang Jahiliyah di tanah milik pribadi atau tanah umum atau kuburan orang Jahiliyah atau reruntuhan mereka.

Dalil yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan seperlima dari harta terpendam yang ditemukan adalah sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (رواه البخارى)

"Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Di dalam harta Rikaz itu ada seperlima (yang harus dikeluarkan sebagai zakat)." **(HR. Bukhari)**

Yang dimaksud dengan Rikaz di sini adalah harta peninggalan kaum Jahiliyah yang terpendam di perut bumi, baik berupa emas maupun perak, dan zakat yang harus dikeluarkan sesaat setelah penemuan harta tersebut.

Zakat tijarah (perniagaan) juga 2,5 %. Tijarah adalah harta benda yang diniati sebagai dagangan, baik diperoleh dengan membeli maupun dengan khulu'. Nisabnya dihitung pada akhir tahun saja.

C. Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib karena hidup pada akhir bulan Ramadhan dan awal dari bulan Syawwal. Zakat fitrah wajib bagi orang yang memiliki harta yang lebih dari bahan makan lebih untuk dirinya sendiri, lebih dari makanan untuk orang yang wajib dinafkahinya pada malam dan siang hari raya, lebih dari pakaian untuk dirinya dan untuk orang yang dinafkahinya, dari rumah dan pelayan yang dibutuhkan.

Zakat fitrah adalah satu sha' bahan makanan daerah yang

dominan bagi orang yang dizakatkan. Barangsiapa wajib membayar zakat fitrah atas nama dirinya, maka dia wajib membayar zakat fitrah atas nama orang yang wajib dia nafkahi. Tetapi muslim tidak wajib membayar zakat fitrah orang kafir yang wajib dia nafkahi dan tidak wajib juga anak membayar zakat fitrah ibu tirinya maupun sahaya umul walad ayahnya.

Zakat fitrah tidak wajib atas budak dan orang kafir, kecuali orang muslim yang wajib dinafkahi orang kafir. Budak yang sebagian dirinya merdeka, dia berkewajiban zakat fitrah sebanyak bagian dari dirinya yang merdeka. Itu jika tidak ada giliran antara dirinya dan majikannya. Jika ada giliran, maka zakat fitrah wajib bagi yang mendapatkan giliran. Apabila seseorang berkewajiban membayar fitrah beberapa orang, namun dia tidak sanggup membayar zakat semuanya, maka dia harus memulai dengan membayar zakat fitrahnya sendiri, lalu zakat fitrah istrinya, lalu zakat fitrah anaknya yang masih kecil, lalu bapaknya, lalu ibunya ketika mereka berdua membutuhkannya, kemudian anaknya yang besar.

Dalil yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah beserta ketentuan ukuran (jumlah) yang wajib dikeluarkan adalah hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan pembayaran (pemberian) zakat fitrah di bulan Ramadhan, yaitu berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum kapada orang-orang Islam, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, atau perempuan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terdapat tambahan redaksi sebagai berikut:

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

(رواه البخارى)

"...dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah tersebut di keluarkan (diberikan) sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat Id (shalat Idul Fitri)." **(HR. Bukhari)**

Beliau ﷺ juga bersabda:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرَ وَالزَّبِيْبِ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ. (رواه البخارى)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudhri ra., ia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ kami pernah mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha' makanan, sedangkan makanan pokok kami pada waktu itu adalah gandum, anggur, keju, dan kurma." **(HR. Bukhari)**

d. Orang yang Berhak menerima Zakat dan Aturan Pembagiannya.

1. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Zakat harus diberikan kepada delapan golongan seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ (التوبة : ٦٠)

"Sesungguhnya sedekah itu hanya diperuntukkan orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya (mu'allaf), para budak, orang-orang yang mempunyai hutang (gharim), orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah dan Ibnu Sabil (para musafir)." **(QS. At-Taubah: 60)**

Hendaknya zakat diberikan kepada orang yang ada di antara ke delapan golongan tersebut.

Fuqara' (fakir) adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka (sehari-hari). Misalnya (dalam sehari) ia membutuhkan uang belanja Rp. 10.000,- tapi ia hanya mampu menghasilkan uang Rp. 2.000,- atau bahkan tidak mampu mendapatkannya sama sekali.

Masakin (miskin) adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka (sehari-hari) secara penuh. Misalnya (dalam sehari) ia membutuhkan uang belanja Rp. 10.000,- tapi ia

hanya mampu menghasilkan uang Rp. 8.000,-

'Amiliin (petugas zakat) adalah orang yang menunjukkan Imam (penguasa) untuk memungut zakat dan menyebarkannya.

Muallaf adalah orang-orang yang keislamannya masih lemah sehingga perlu dibujuk (dengan cara diberi zakat).

Ar-Riqab dalam ayat ini adalah budak yang sedang dalam proses pemerdekaan dengan cara kitabah, atau digunakan untuk memerdekakan budak.

Gharim adalah orang yang memiliki tanggungan hutang dan belum mampu untuk melunasinya.

Sabilillah artinya para pejuang yang berperang membela agama Islam, tapi mendapat gaji dari Baitul mal (Kas Negara).

Ibnu sabil artinya orang yang sedang bepergian dan memiliki niat untuk kembali ke negaranya sendiri, tapi ia kehabisan bekal sebelum tujuannya tercapai.

2. Cara Pembagian Zakat

Zakat tidak boleh diberikan kepada kurang dari tiga orang dari masing-masing golongan, kecuali pengurus zakat.

3. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Ada lima orang yang tidak boleh diberi zakat, yaitu:

1. Orang kaya, baik karena ia memiliki harta ataupun karena ia memiliki pekerjaan yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya (sehari-hari).
2. Hamba sahaya.
3. Keturunan (Bani) Hasyim.

4. Keturunan (Bani) Muthallib.

5. Orang kafir.

Dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) itu tidak boleh diberi zakat atas nama fakir dan miskin.

Dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya tidak berhak menerima zakat ialah sabda beliau ﷺ:

لاَ يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ (رواه الترمذى وابو داود)

"Sedekah (zakat) itu tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja." **(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)**

Dalam riwayat Abu Dawud terdapat (tambahan) kalimat sebagai berikut:

وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"...dan (zakat tidak halal bagi) orang kuat yang memiliki pekerjaan."

Para budak tidak boleh menerima zakat dengan alasan bahwa mereka masuk orang yang cukup, sebab mereka mendapatkan nafkah dari tuan-tuan mereka.

Dalil yang menunjukkan bahwa Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib tidak boleh menerima zakat adalah:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ

لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ. (رواه مسلم)

"Sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran-kotoran manusia. Karena itu sesungguhnya ia (zakat tersebut) tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad." **(HR. Muslim)**

Juga hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كِخْ-كِخْ- لِيَطْرَحَهَا. ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: "Sesuatu ketika Hasan bin Ali ra. mengambil sebiji kurma dan memasukkan kurma itu di dalam mulutnya. Kemudian Nabi ﷺ Bersabda: "Kikh..kikh.. (sebagai isyarat agar ia memuntahkannya)." Lalu beliau juga bersabda: "Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya kita tidak boleh memakan sedekah?" **(HR. Muslim)**

Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah seluruh keterunan Hasyim dan keturunan Abdul Muthallib.

Dalil yang menunjukkan bahwa seorang kafir tidak boleh menerima zakat adalah sabda beliau ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal ra.:

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ إِلَى

فُقَرَائِهِمْ.

"Dan ajarkanlah kepada mereka (kaum muslimin) bahwa mereka berkewajiban mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka."

Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pembayar zakat itu tidak boleh lebih menerima zakat atas nama fakir miskin, dengan alasan mereka sudah cukup dengan mendapatkan nafkah yang diberikan oleh muzakki. Akan tetapi memberikan zakat kepada mereka itu juga boleh asalkan atas nama selain fakir miskin, misalnya atas nama 'amil', gharim, mujahid, dan sebagainya.

PUASA

A. Syarat Wajib Puasa Ramadhan

Syarat wajib puasa Ramadhan ada tiga:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal normal.

Anak kecil diperintahkan untuk berpuasa pada usia tujuh tahun dan dipukul apabila tidak melakukannya pada usia

sepuluh tahun. Bagi orang yang sakit, boleh tidak puasa ketika dia mengalami keberatan yang amat. Demikian juga musafir yang bepergiannya mubah.

Dalil yang menunjukkan kewajiban berpuasa bagi orang Islam adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ (البقرة : ١٨٣)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(QS. Al-Baqarah: 183)**

Mengenai keistimewaan bulan Ramadhan Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾ (البقرة : ١٨٥)

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." **(QS. Al-Baqarah: 185)**

Nabi ﷺ bersabda kepada seorang pedalaman yang bertanya

kepada beliau sebagai berikut:

أَخْبِرْنِي مَا فَرَّضَ عَلَى اللهِ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ : صِيَامُ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

"Beritahukanlah kepadaku, puasa apa yang diwajibkan Allah atas diriku." Beliau ﷺ bersabda: "Puasa bulan Ramadhan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang berakal adalah sabda beliau ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود والنسائى)

"Kalam (pencatat amal) itu diangkat dari tiga orang...(yaitu anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai ia waras, dan orang tertidur sampai ia terbangun)." **(HR. Abu Dawud dan An-Nasai)**

Dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang mampu berpuasa, dan orang yang tidak mampu tidak diwajibkan berpuasa tapi harus membayar fidyah adalah firman Allah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴿١٨٤﴾ (البقرة : ١٨٤)

"Dan wajib bagi orang-orang yang kuat menjalankannya, (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah." **(QS.Al-Baqarah: 184)**

Dalam versi lain, kata **Yuthiiquunahu** dibaca **Yuthawwaquunahu** yang artinya: "Mereka diberi beban berpuasa tapi tidak mampu mengerjakannya."

Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتِ بِمَنْسُوْخَةٍ. هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا. (رواه البخارى)

"Dari Atha' bahwa ia mendengar Ibnu Abbas ra. memebaca: "Dan (diwajibkan) atas orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu berpuasa, untuk membayar fidyah berupa memberi makanan kepada orang-orang miskin." **(HR. Bukhari)**

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini tidak dihapus, dan yang dimaksud di sini adalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua renta.

B. Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa ada empat:

1. Berakal normal.

2. Suci dari haidl dan nifas pada keseluruhan siang Ramadhan.
3. Suci dari bersalin pada seluruh siang Ramadhan.
4. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa Ramadhan.

C. Fardlu Puasa

Fardlu puasa adalah hal yang menyebabkan wajibnya puasa, yaitu:

1. Melihat hilal. Hal ini bisa ditetapkan dengan satu orang yang melihatnya.
2. Atau sempurnanya 30 hari dari bulan Sya'ban.

Maka puasa wajib disebabkan salah satu dari keduanya berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

صُوْمُوْا لِرُأْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا.

"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup mendung, maka genapkanlah hitungan Sya'ban tiga puluh hari."

Apa yang dikatakan oleh Penyusun di atas adalah yang mewajibkan puasa secara umum. Adapun secara khusus, puasa kadang wajib tanpa itu, seperti ijtihad tawanan dan sejenisnya.

D. Rukun Puasa

Rukun puasa Ramadhan ada dua.

Pertama, niat di dalam hati pada setiap malam. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu hanya dengan niat-niat."

Niat harus dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum terbit fajar, sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak menginapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya."

Niat paling pendek adalah berniat puasa besok sebagai puasa Ramadhan, sedangkan niat paling sempurna adalah niat berpuasa besok untuk menunaikan fardlu Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala.

Kata '*setiap malam*' mengecualikan tidak adanya niat pada sebagian malam. Siang yang malamnya tidak ada niat, tidak sah puasanya. Apabila seseorang pada awal Ramadhan berniat puasa satu bulan penuh, maka sah puasa hari pertama saja.

Kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada keseluruan siang hari.

E. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

- Makan dan minum. Puasa menjadi batal sebab salah satu dari

keduanya, sekalipun sedikit.

- Senggama. Puasa menjadi batal sebab masuknya ujung zakar ke kemaluan wanita, baik depan maupun belakang.
- Keluarnya sperma sebab persentuhan kulit, seperti persentuhan paha, mencium dan tidur bersama tanpa penghalang. Lain halnya keluar sperma melamun dan memandang dengan syahwat.
- Keluarnya sperma karena onani, yaitu keluarnya sperma tanpa senggama, seperti haram seperti keluarnya sperma karena onani dengan tangannya sendiri atau halal, seperti keluarnya sperma karena onani dengan tangan istrinya atau sahaya wanitanya. Puasa menjadi batal sebab keluarnya sperma dengan cara onani, sebab masuknya zakar tanpa keluar sperma membatalkan puasa. Apalagi keluarnya karena hal yang disertai syahwat. Lain halnya apabila sperma keluar sebab bermimpi misalnya atau karena menggaruk zakarnya kemudian keluar sperma. Maka puasanya tidak batal.
- Setiap benda yang masuk pada rongga yang terbuka, seperti masuknya benda ke dalam telinga. Lain halnya yang bukan benda, seperti bau kentut, panasnya air dan dinginnya air. Maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga apabila betis atau paha terluka, kemudian obat sampai ke dalam sumsum atau daging atau jarum besi ditusukkan ke daging. Hal ini juga tidak membatalkan puasa. Demikian juga sampainya celak ke tenggorokan, sampainya minyak ke rongga lewat pori-pori dan sejenisnya. Maka juga tidak membatalkan puasa.
- Sengaja muntah, sekalipun yakin tidak ada sesuatu yang

kembali ke dalam lambungnya. Adapun bila terpaksa muntah-muntah, maka hukumnya tidak apa-apa.

Semua hal di atas membatalkan puasa dengan batasan, yaitu bagi orang yang mengetahui keharamannya, ingat bahwa ia sedang berpuasa dan berbuat sekehendak sendiri. Adapun bila seseorang makan, minum, senggama, keluar seperma karena persentuhan kulit atau onani, sebuah benda masuk ke rongga yang terbuka atau dia sengaja muntah, sedangkan dia tidak mengerti akan keharamannya, lupa atau dipaksa, maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Masuknya debu di jalan atau ayakan debu yang lembut, sekalipun bisa menghindarinya dengan cara menutup mulut misalnya, tidak membatalkan puasa. Bahkan apabila seseorang membuka mulutnya dengan sengaja, tetap tidak batal puasanya.

Apabila seseorang mengumpulkan air liur atau ludahnya dan menelannya, maka tidak membatalkan puasanya. Orang yang berpuasa hukumnya makruh bila berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jika dia menghirup air ke dalam hidung, kemudian masuk ke rongganya tanpa sengaja, maka puasa tidak batal puasanya, kecuali kalau berlebih-lebihan atau dalam kali keempat dan ingat puasa.

Seorang laki-laki wajib membayar kifarat sebab batalnya puasa Ramadhan sebab senggama. Tidak diwajibkan membayar kifarat bagi perempuan, orang yang lupa dan orang yang merusak selain puasa Ramadhan, sekalipun dengan selain senggama, seperti makan, keluarnya sperma karena persentuhan kulit dan onani. Tidak juga bagi orang yang mengira masih malam padahal sudah siang atau mengira sudah matahari sudah terbenam

padahal sebaliknya. Demikian juga orang yang memperoleh kemurahan untuk tidak berpuasa dan berbuka dengan zina.

Wajib membayar kifarat bagi laki-laki yang senggama dan tetap meneruskannya, padahal ia mengerti keharamannya. Kifaratnya yaitu memerdekakan budak mukmin yang selamat dari cacat yang mengganggu kerja dan profesinya. Jika tidak ada, maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu atau sangat butuh senggama, maka harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

F. Sunah Puasa

Termasuk sunah-sunah puasa adalah sebagai berikut:

- Mandi junub sebelum fajar.
- Menahan lisan dari perkataan yang tidak ada gunanya.
- Mempercepat berbuka jika yakin terbenamnya matahari.
- Berbuka dengan kurma. Jika tidak, maka dengan air.
- Sahur, sekalipun seteguk air.

Mengakhirkan sahur selagi tidak dalam keadaan ragu.

Menahan diri dari keinginan-keinginan.

Dalil yang menunjukkan kesunatan segera berbuka puasa ketika maghrib telah tiba adalah hadits sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ. (متفق عليه)

"Dari Sahl bin Sa'd ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang-orang yang sedang berpuasa itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Sebaiknya orang yang sedang berpuasa itu berbuka dengan beberapa butir kurma atau minum seteguk air. Kemudian ia menjalankan shalat maghrib, dan jika mau ia boleh langsung makan (setelah shalat).

Dalam sebuah hadits disebutkan:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يُؤْتَى بِرُطَبٍ أَوْ مَاءٍ فَيَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ. وَإِذَا كَانَ فِيْ الشِّتَاءِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ أَوْ مَاءٍ. (رواه ابن حبان)

"Sesungguhnya apabila Nabi sedang berpuasa, maka beliau tidak akan shalat (maghrib) sebelum diberi kurma basah atau air, kemudian beliau memakannya atau meminumnya. Dan dalam musim dingin, beliau tidak mengerjakan shalat (maghrib) sebelum kami membawakan kurma kering atau air untuk beliau." **(HR. Ibnu Hibban)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan mengakhiri makan sahur adalah sabda beliau ﷺ:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوْا السَّحُوْرَ. (رواه احمد)

"Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Orang-orang yang sedang berpuasa itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur." **(HR. Ahmad)**

Dalam hadits lain disebutkan:

إِنَّ تَأْخِيْرَ السَّحُوْرِ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ. (رواه ابن حبان)

"Sesungguhnya menunda (mengakhirkan) makan sahur itu termasuk perilaku para utusan Allah." **(HR. Ibnu Hibban)**

Sedangkan cara mengakhiri sahur itu hendaknya ia memperkirakan kalau akhir dari aktivitas makan dan minumnya dapat diselesaikan sesaat sebelum terbit fajar.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا قَامَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلّى. قُلْنَا لِأَنَسٍ : كَمْ كَانَ بَيْنَ فِرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ : قَدْرُمَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً. (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Malik ra. bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ makan sahur bersama Zaid bin Tsabit. Lalu setelah keduanya menyelesaikan makan

sahur, beliau langsung mengerjakan shalat. Lalu aku bertanya kepada Anas; "Berapa tenggang waktu antara akhir makan sahur dengan shalat beliau?" Ia menjawab: "Hampir sama dengan seseorang yang membaca 50 ayat Al-Qur'an." **(HR. Bukhari)**

Yang dimaksud dengan perkataan buruk di sini adalah ucapan-ucapan kotor seperti mencaci maki, menggunjing dan lain sebagainya. Semua ini dianggap termasuk sunat puasa karena didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (رواه البخارى)

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang (berpuasa tapi) tidak meninggalkan perkataan bohong (batil) dan pekerjaanya, maka Allah tidak berkepentingan dengan pekerjaanya meninggalkan makan dan minum." **(HR. Bukhari)**

Artinya seseorang yang berpuasa tapi tetap berkata buruk itu puasanya tidak akan menghasilkan pahala, meskipun telah dianggap sah secara hukum dan kewajiban-nya telah gugur.

G. Puasa yang diharamkan

Puasa itu haram dilakukan pada lima hari berikut ini:

1. Dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).

2. Tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Selain itu makruh hukumnya berpuasa pada hari syakk, yaitu tanggal 30 Sya'ban keculi jika bertepatan dengan hari-hari yang telah menjadi kebiasaannya melakukan puasa.

Larangan berpuasa pada hari-hari tersebut didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasullullah ﷺ melarang (mengharamkan) puasa dua hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri." **(HR. Muslim)**

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudhri ra.

Dalil yang menunjukkan larangan berpuasa pada hari tasyrik adalah sebagai berikut:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (رواه مسلم)

"Dari Ka'b bin Malik ra. bahwa Rasulullah ﷺ mengutus dirinya bersama Aus bin Hadasan pada hari tasyrik. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan orang-orang yang beriman, dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum." **(HR. Muslim)**

عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيْكِ. (رواه ابو داود)

"Dari Amr bin Al-'Ash ra., ia berkata: "Inilah hari-hari yang Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar berbuka (tidak berpuasa) dan melarang kami berpuasa di dalamnya." **(HR. Abu Dawud)**

Imam Malik menambahkan bahwa hari tersebut adalah hari-hari tasyrik,

Hari-hari Syak atau hari-hari yang diragukan adalah tanggal 30 (tiga puluh) Sya'ban, yaitu hari yang diragukan oleh banyak orang, apakah masih termasuk dalam bulan Sya'ban ataukah sudah memasuki bulan Ramadhan.

Menurut pendapat yang kuat, puasa pada hari itu hukumnya haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi ﷺ:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَشُكُّ فِيْهِ

النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(رواه ابو داود وصححه الترمذى)

"Dari Ammar bin Yasar ra. dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh banyak orang, maka ia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim (Muhammad) ﷺ" **(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi mensahihkannya)**

Sedangkan hukum makruh yang disebutkan oleh penyusun kemungkinan adalah makruh tahrim (makruh yang mendekati haram), dan ini juga sesuai dengan pendapat yang kuat.

Selain itu berpuasa pada separo akhir dari bulan Sya'ban itu hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُوْا.

(رواه ابو داود وصححه الترمذى)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah ﷺ, bersabda: "Jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangnlah kalian berpuasa." **(HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Tirmidzi)**

Juga senada yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيْئَ رَمَضَانُ. (رواه ابن ماجه)

"Dari Abu Huarirah ra. bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika pertengahan bulan Sya'ban telah berlalu, maka tidak ada puasa hingga datang bulan Ramadhan." **(HR. Ibnu Majah)**

Akan tetapi keharaman berpuasa pada hari syak dan pertengahan akhir bulan Sya'ban ini hilang (tidak berlaku) apabila hari-hari tersebut bertepatan dengan hari-hari yang biasa dijalaninya untuk berpuasa, atau dihubungkan dengan puasa yang telah dilakukannya sebelum memasuki pertengahan Sya'ban.

Dalam hadits yang lain disebutkan:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لاَ تُقَدِّمُوْا بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. (متفق عليه)

"Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah ﷺ Beliau bersabda: "Janganlah kamu mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali bagi orang yang telah berpuasa (sebelumnya), maka hendaklah ia berpuasa." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

HAJI

A. Wajib Haji

Haji wajib sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu. Hukum-hukum haji sudah diketahui dalam kitab-kitab fiqih bagi yang menanyakannya dan mempelajarinya. Umroh juga wajib sekali seumur hidup.

Syarat wajib haji dan umroh adalah sebagai berikut:

- Islam.
- Mukallaf.
- Merdeka.
- Mampu. Mampu disini ada dua macam:

1. Mampu langsung. Seseorang dianggap mampu haji secara langsung apabila memenuhi beberapa syarat:

Pertama, dia memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk ibadah haji, baik pulang maupun pergi.

Kedua, adanya kendaraan bagi orang yang antara dia dengan Makkah dua marhalah (sekitar 90 km) dan bagi orang tidak mampu untuk berjalan atau mengalami keberatan yang sangat. Apabila naik kendaraan dia mendapati susah payah yang amat, maka disyaratkan adanya sekedup dan teman yang duduk pada sisi yang lain.

Ketiga, jalan aman menurut perkiraan. Seseorang wajib menyeberangi lautan apabila kemungkinan besar dia selamat. Disyaratkan adanya air dan ongkos dan bekal di tempat-tempat di mana orang mengambil air dan membeli bekal dengan harga sedang. Wanita disyaratkan keluar bersama suaminya, muhrimnya, beberapa wanita yang terpercaya atau budak lelaki yang terpercaya. Wanita wajib memberi upah kepada muhrim ketika tidak pergi, kecuali dengan upah.

Keempat, bisa berada di atas kendaraan tanpa bersusah payah. Orang buta wajib haji bila dia menemukan orang yang menuntunnya dan dia wajib memberi upah kepada penuntun itu jika dia tidak mau pergi, kecuali dengan upah.

Semua hal di atas itu disyaratkan lebih dari hutangnya, nafkah orang yang diberi nafkah selama dia pergi sampai pulang, rumah dan budak untuk melayaninya.

Termasuk syarat wajib haji adalah bisa untuk melakukan perjalanan, yaitu masih ada waktu untuk menunaikan ibadah haji.

2. Mampu tidak langsung. Jika seseorang mati dan ia masih berkewajiban haji atau umroh, maka wajib bagi waris untuk menunaikannya dengan harta tinggalannya. Jika dia tidak mampu menunaikan haji atau umroh sendiri dan ia bisa memberi upah orang lain untuk menunaikannya, maka dia wajib melakukannya. Asal upah tersebut sudah lebih dari hal-hal tersebut di atas, selain nafkah orang yang harus dinafkahinya pulang dan pergi.

B. Syarat Sah Haji Dan Umroh

Syarat sah haji dan umroh adalah Islam. Sedangkan syarat sah melakukan haji umroh secara langsung adalah Islam dan tamyiz. Syarat haji dan umroh menjadi haji umroh fardlu adalah dilakukan oleh orang mukallaf yang merdeka.

Dalil yang menunjukkan kewajiban menunaikan ibadah haji adalah firman Allah:

وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾ (ال عمران : ٩٧)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." **(QS. Ali Imran: 97)**

Selain itu juga didasarkan pada beberapa hadits, di antaranya yaitu:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ berpidato kepada kami. Beliau bersabda: "Wahai para manusia, Allah benar-benar telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian semua, karena itu berhajilah kalian." **(HR. Muslim)**

Sabda beliau yang lain:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalil yang menunjukkan bahwa bekal dan sarana transportasi itu termasuk syarat yang mewajibkan ibadah haji adalah penafsiran dari firman Allah surat Ali Imran ayat 97 seperti yang diterangkan dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا السَّبِيْلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. (رواه الحاكم)

"Dari Anas ra. dari Nabi ﷺ mengenai firman Allah: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." **(QS. Ali Imran: 97)**. *Anas berkata: Lalu beliau ﷺ ditanya: "Apa yang ditanamkan sabil di sini, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Bekal dan kendaraan."* **(HR. Hakim)**

Yang dimaksud dengan mampu melakukan perjalanan di sini adalah kondisi jalan yang aman dan masih ada waktu yang biasanya cukup untuk mengadakan perjalanan ke sana.

C. Rukun Haji

Rukun haji ada lima, yaitu:

1. Ihrom beserta niat.
2. Wukuf.
3. Thawaf.
4. Sa'i.
5. Mencukur.

Pengertian Ihram secara mutlak adalah niat memasuki ibadah haji atau umrah. Atau memasuki sesuatu yang karenanya ia diharamkan mengerjakan sesuatu yang tadinya halal. Artinya dengan ihram haji atau umrah ia telah memasuki ibadah yang menjadikannya haram mengerjakan sesuatu yang sebelumnya halal dikerjakan olehnya.

Dalil yang menunjukkan bahwa ihram itu termasuk bagian dari rukun haji adalah hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya segala macam amal itu tergantung pada niatnya."

Wukuf di padang Arafah termasuk rukun haji. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi ﷺ:

الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. (رواه الترمذى وابو داود)

"Haji adalah Arafah (wukuf di Arafah adalah rukun haji yang terpenting), karena itu barangsiapa yang datang pada malam perkumpulan (hari kesepuluh, yaitu ketika orang-orang berkumpul di Muzdalifah) sebelum fajar menyingsing, maka ia telah mendapati haji." **(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)**

Thawaf (ifadhah) termasuk rukun haji karena didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ (الحج : ٢٩)

"Dan hendaklah kamu Thawaf di Bait Al-'Athiq (Ka'bah yang kuno)." **(QS. Al-Hajj: 29)**

Dalil yang menunjukkan bahwa sa'i (berlari-lari kecil) antara bukit Shafa dan bukit Marwa merupakan rukun haji adalah sabda beliau ﷺ:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِى الْمَسْعَى وَقَالَ : اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ. (رواه الدار قطنى)

"Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ berada di mas'a (tempat sa'i) dan berdiri di hadapan orang banyak, beliau bersabda: "Hendaklah kamu semua mengerjakan sa'i, karena Allah telah mewajibkan kamu semua untuk mengerjakan sa'i." **(HR. Daruquthni)**

Juga hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلاَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: "Nabi ﷺ datang ke Mekkah dan beliau mengerjakan Thawaf di Baitullah, mengerjakan shalat dua raka'at, kemudian berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa." Kemudian Ibnu Umar membaca: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suritauladan yang baik untuk kamu semua." **(HR. Bukhari)**

Rukun haji yang kelima adalah mencukur sebagian rambut atau hanya memangkasnya. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَتَى مِنَى. فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلحَلاَّقَ : (خُذْ) وَفِيْ رِوَايَةٍ :

فَقَالَ : اخْلَفْ. وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُم الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسُ (متفقٌ عليه)

"Dari Anas bin Malik ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ tiba di Mina. Beliau mendatangi Jumrah dan melemparnya. Kemudian beliau kembali ke tempat peristirahatannya di Mina dan menyembelih (kurban). Lalu beliau berkata kepada tukang cukur: "Ambillah." Dalam sebuah riwayat: "Cukurlah." beliau menunjuk kepala sebelah kanan dan kiri. Dan setelah itu beliau memberikannya kepada orang-orang." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Bagi kaum lelaki mencukur rambut itu lebih baik daripada memangkasnya, karena hal itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi seperti yang baru saja diterangkan. Juga didasarkan pada sabda beliau berikut ini:

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمَحَلَّقِيْنَ. قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلَّقِيْنَ. قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِيْنَ. (رواه البخارى ومسلم وغيرهما)

"Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut (saat tahallul)." Para sahabat bertanya: "Apakah orang-orang yang memangkas rambut itu termasuk di dalamnya, wahai Rasulullah?" Beliau berdoa" "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut (saat tahallul)." Para sahabat bertanya: "Apakah orang-orang yang

memangkas rambut itu termasuk di dalamnya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Dan orang-orang yang memangkas rambutnya." **(HR. Bukhari, Muslim dan yang lain)**

Sedangkan bagi kaum wanita, memangkas rambut itu lebih utama dan makruh hukumnya mencukur rambut. Hal ini didasarkan pada sabda beliau ﷺ:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلَقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

(رواه الترمذي)

"Tidak ada anjuran untuk bercukur (saat tahallul) kepada kaum wanita, karena yang ada bagi mereka hanyalah memangkas rambutnya." **(HR. Tirmidzi)**

Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (رواه ابو داود)

"Dari Ali ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita mencukur kepalanya." **(HR. Abu Dawud)**

D. Rukun Umroh

Rukun umroh ada empat, yaitu:

1. Ihrom.
2. Tawaf.

3. Sa'i.

4. Mencukur.

Menurut pendapat yang kuat, mencukur rambut itu termasuk rukun umrah. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً. وَيَطُوْفُوْا، ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا. (رواه البخارى)

"Dari Jabir ra., ia berkata: "...Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk menjadikannya (ihram)nya sebagai (niat) umrah, lalu mengerjakan Thawaf, memangkas (memotong)rambut, dan bertahallul." **(HR. Bukhari)**

Dalam riwayat lain disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمّ يُقَصِّرُوْا مِنْ رُؤُوْسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوْا (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Abbas ra. (bahwasanya beliau ﷺ bersabda): "Hendaklah mereka mengerjakan Thawaf di Baitullah, (bersa'i) antara bukit Shafa dan Marwa, memotong rambut kepala mereka, dan bertahallul." **(HR. Bukhari)**

Dalam hadits yang juga diriwayatkan darinya (Ibnu Abbas) disebutkan:

ثُمَّ يَحِلُّوْا وَيَحْلِقُوْا أَوْ يُقَصِّرُوْا. (رواه البخارى)

"Kemudian hendaklah mereka bertahallul, dan mencukur atau memangkas (rambut mereka)." **(HR. Bukhari)**

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari Ibnu Umar ra.

E. Kewajiban Haji

Termasuk kewajiban haji yaitu:

1. Ihrom dari miqot.
2. Melempar jumroh.
3. Menginap di Muzdalifah dan Mina pada malam-malam tasyriq.
4. Thawaf Wada'

Miqat adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah ﷺ untuk memulai ihram bagi penduduk seluruh negeri yang datang ke Mekkah dengan tujuan menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan mereka harus melakukan ihram terlebih dahulu sebelum melewatinya.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ

، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. (متفق عليه)

"Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: "Rasulullah ﷺ menetapkan Dzil-Khulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Al-Juhfah bagi penduduk Syiria, Qarn Al-Munazil bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat tersebut menjadi miqat bagi penduduk setempat dan penduduk negeri lain yang akan memasuki Mekkah untuk haji dan umrah dari sana. Sedangkan orang-orang yang berada di antara Mekah dan tempat-tempat tersebut, maka miqatnya adalah tempat tinggalnya sendiri. Begitu juga dengan penduduk Mekah, maka miqat mereka adalah tanah Mekah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Selain keempat miqat tersebut, masih ada satu miqat lagi yaitu Dzatu Irqin. Tempat ini menjadi miqat bagi penduduk Irak dan Iran. Dalam sebuah hadits disebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ

جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا. وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا.
قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ،حَدَّ لَهُمْ ذَاتَ
عِرْقٍ (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar ra., ia bekata: "Ketika kedua kota (Basrah dan Kufah) ini ditaklukkan, mereka (para penduduknya) mendatangi Umar ra. dan bertanya: "Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menetapkan Qarn Al-Manazil (sebagai miqat) bagi penduduk Najed, tapi daerah tersebut melenceng jauh dari jalan kami. Dan jika kami menuju Qarn, maka hal itu sangat memberatkan kami." Umar ra. berkata: "Carilah jalan (tempat) yang sejajar dengan Qarn." Maka mereka menemukan daerah Dzatu Irqin dan menjadikannya sebagai miqat berdasarkan ijtihadnya." **(HR. Bukhari)**

Tempat-tempat tersebut dapat diketahui oleh para calon jamaah haji di zaman sekarang dengan cara bertanya kepada penduduk setempat atau dengan cara yang lain. Dan terkadang namanya telah dirubah sedemikian rupa.

Melempar tiga macam Jumrah itu dilakukan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan pelemparan Jumrah Aqabah itu dilakukan pada hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam sebuah hadits diterangkan sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ
الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ

يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

(رواه البخارى)

"Sesungguhnya Abdullah bin Umar ra. melempar Jumrah pertama dengan tujuh kerikil dan ia bertakbir setiap kali menyelesaikan satu lemparan. Lalu ia maju menuju tempat yang cukup datar dan berdiri sambil menghadap ke arah kiblat dalam waktu yang cukup lama. Lalu ia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia melempar Jumrah pertengahan dengan cara yang sama. Lalu ia bergerak ke arah kiri dan berdiri sambil menghadap ke arah kiblat dalam waktu yang cukup lama. Lalu ia berdoa sambil mengangkat tangannya. Selanjutnya ia melempar Jumrah Aqabah dari dasar jurang dan tanpa berhenti di sana. Setelah itu Ibnu Umar berkata: "Seperti itulah aku melihat Rasulullah mengerjakannya." **(HR. Bukhari)**

Waktu yang dipergunakan untuk melempar Jumrah 'aqabah di hari Nahr adalah waktu dhuha. Sedangkan (pelemparan Jumrah) setelah hari itu dilakukan setelah matahari tergelincir.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَمَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى. وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (رواه مسلم)

"Dari Jabir ra. ia berkata: "Rasulullah ﷺ melempar (Jumrah Aqabah) di hari Nahr pada waktu dhuha. Dan setelah itu, beliau melempar (Jumrah) setelah matahari tergelincir." **(HR. Muslim)**

Dalam riwayat lain disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ التَّشْرِيْقِ يَرْمِى الجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. (رواه ابو داود)

Dari Aisyah ra., ia berkata: "...Kemudian Rasulullah ﷺ kembali ke Mina dan menetap di sana pada malam-malam tasyrik. Lalu di hari-hari berikutnya beliau melempar Jumrah setelah matahari tergelincir, dan setiap Jumrahnya beliau lempar dengan tujuh kerikil." **(HR. Abu Dawud)**

Memasukkan pencukuran rambut ke dalam wajib haji ini termasuk pendapat yang lemah. Sedangkan menurut pendapat yang kuat ia termasuk rukun haji dan umrah (seperti yang telah kami terangkan sebelumnya).

F. Sunah-sunah Haji

Sunah-sunah haji di antaranya:

1. Thawaf qudum.
2. Membaca talbiyah selama ihrom selain thawaf Qudum.
3. Sa'i setelah thawaf Qudum.
4. Thawaf ifadhoh dan
5. Thawaf wada'.

Dalil yang menunjukkan bahwa haji dengan ifrad (mendahulukan haji daripada umrah) itu termasuk sunat haji adalah hadits yang menerangkan Rasulullah ﷺ mengerjakan hal seperti itu pada haji wada', yaitu hadits yang berbunyi: *"Dari Aisyah ra., ia berkata: "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam haji wada'. Lalu di antara kami ada yang berihram untuk umrah (mengerjakan haji tamattu'), ada yang berihram untuk haji (mengerjakan haji ifrad), dan ada pula yang berihram untuk haji dan umrah sekaligus (haji qiran). Sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri berihram untuk haji. Orang-orang yang berihram untuk haji, atau berihram untuk haji dan imrah itu tidak bertahallul hingga tiba hari Nahr."* **(HR. Bukhari)**

Bacaan talbiyah yang disunatkan adalah talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ Seperti dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمًا
عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ، فَقَالَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya apabila kendaraan Rasulullah ﷺ telah berdiri sejajar dengan masjid Dzilkhulaifah, maka beliau akan berihram dan membaca talbiyah sebagai berikut: "Labbaikallaa-humma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan-ni'mata laka, walmulka laa syariika laka (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu)." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : كَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَامَ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar ra. bahwa ia membaca talbiyah hingga tiba di tanah Haram dan memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan yang demikian itu." **(HR. Bukhari)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan Thawaf qudum bagi setiap orang yang menunaikan ibadah haji adalah hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ... أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. (متفق عليه)

"Dari Aisyah ra., ia berkata: "Sesungguhnya hal pertama yang dilakukan oleh Nabi ﷺ setiap kali tiba di Mekkah adalah berwudlu dan berthawaf di sekeliling Ka'bah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kesunatan menginap di Muzdalifah bagi orang yang menunaikan ibadah haji itu didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُزْدَلَفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ.

(رواه مسلم)

"Dari Jabir ra. bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ tiba di Muzdalifah. Lalu beliau mengerjakan shalat maghrib dan isya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar dan mengerjakan shalat shubuh." **(HR. Muslim)**

Pendapat yang menganggap bahwa bermalam di Muzdalifah itu termasuk sunat haji adalah pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang kuat mengatakan bahwa hal itu termasuk wajib haji, seperti yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab syarahnya yang berjudul "Al-Muhazdzdab." Menurutnya, yang benar adalah bermalam di Muzdalifah itu dapat dicapai meskipun hanya dengan berhenti (tinggal) sejenak pada separo malam yang

kedua (setelah lewat tengah malam). **(Al-Majmuk: 8, hal: 127-128)**

Dalil yang menunjukan kesunatan mengerjakan shalat sunat dua raka'at setelah thawaf adalah hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ tiba (di Mekah). Lalu beliau mengerjakan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali. Kemudian beliau shalat di belakang maqam Ibrahim sebanyak dua raka'at." **(HR. Bukhari)**

Dalil yang menunjukkan kesunatan bermalam di Mina itu sudah jelas karena Rasulullah ﷺ sendiri bermalam di Mina.

Hadits yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ menginap di Mina pada malam-malam tasyriq itu shahih dan sangat masyhur, tapi anggapan bahwa ia termasuk sunat itu pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang kuat mengatakan bahwa hal itu termasuk wajib. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سَقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina kerena ia bertugas menyajikan minuman tamu-tamu Allah, dan beliau mengizinkannya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan mabit di Mina itu tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Dalam mabit (bermalam) di Mina ini disyaratkan harus menetap di dalamnya dalam sebagian terbesar dari bermalam.

Sebenarnya thawaf wada' itu hukumnya wajib, bukan sunah seperti yang kami sebutkan di depan. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Abbas ra. bahwa (seusai menunaikan haji) orang-orang menyebar ke segala penjuru. Kemudian beliau ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu pergi hingga ia menjadikan akhir urusannya (di Mekah dengan melaksanakan thawaf) di Baitullah." **(HR. Muslim)**

Akan tetapi kewajiban thawaf wada' gugur bagi wanita yang haid atau nifas. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ

أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَقِيْسَ بِالْحَائِضِ النُّفَسَاءُ. (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ia berkata: "Orang-orang diperintahkan untuk menjadikan akhir dari urusannya (thawaf) di Baitullah. Hanya saja hal itu diringankan (dibebaskan) dari wanita yang haid. Dan orang yang nifas disamakan dengan mereka (sehingga ia bebas dari kewajiban thawaf wada')." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Redaksi talbiyah adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. segala puji, nikmat dan kerajaan adalah bagi Allah, tiada sekutu bagi-Mu."

Ketika melihat hal yang mengherankan, hendaknya mengucapkan:

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ

"Aku penuhi panggilan-Mu. Sesesungguhnya hidup adalah hidup akhirat."

Ketika selesai membaca talbiyah, hendaknya membaca

shalawat pada Nabi ﷺ, meminta perlindungan kepada Allah swt. dari neraka dan meminta surga serta ridha kepada-Nya.

Aku minta perlindungan kepada Engkau dari neraka dan semoga Engkau masukkan aku ke surga, daerah yang kekal, sedangkan Engkau ridha kepadaku, dengan rahmat-Mu, wahai Maha Agung, wahai Maha Pengampun. Semoga engkau matikan aku dengan melihat dzat engkau yang mulia beserta kekasih-kekasih engkau yaitu orang-orang yang terpilih.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad ﷺ kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

DZIKIR YANG DIBACA SETELAH SHALAT

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمِ (ثَلاَثًا) اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وِالْإِكْرَامِ.

"Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. (dibaca tiga kali). *Ya Allah, Engkau yang Maha Penyelamat, dan dari-Mu keselamatan itu, Engkau Maha memberkati, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."* **(HR. Muslim No. 591, Ahmad No. 21902, Abu Dawud No. 1512, Tirmidzi No. 300, dan yang lainnya.)**

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah , tiada yang menghalangi terhadap apa saja yang Engkau berikan, dan tiada seorangpun yang mampu memberi terhadap apa yang Engkau halangi. Dan tidak akan bermanfaat kemanjuran kecuali kemanjuran-Mu." **(HR. Bukhari No. 844, 6330, 7292, Muslim No. 593, dan yang lainnya)**

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya terlepas dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk beribadah kecuali atas pertolongan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kami tidak akan menyembah Tuhan selain kepada-Nya. Baginya adalah kenikmatan,

keutamaan dan pujian yang indah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kepadanyalah orang-orang itu mengikhlaskan amal perbuatannya, sekalipun orang-orang kafir membenci." **(HR. Muslim No. 594, Ahmad No. 15673, 15690, Abu Dawud No. 1506, dan An-Nasa'i No. 1339, 1340)**

سُبْحَانَ اللهِ ×٣٣ اَلْحَمْدُ للهِ ×٣٣ اللهُ اَكْبَرُ ×٣٣

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Subhaanallaahi x 33 (Maha suci Allah).

Alhamdu lillaahi x 33 (Segala puji bagi Allah).

Allaahu Akbaru x 33 (Allah Maha Besar).

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(HR. Muslim No. 597, Ahmad No. 8616, da Abu Dawud No. 1504)**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ،

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." **(QS. Al-Ikhlash: 1-4)**

Lalu membaca,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." **(QS. Al-Falaq : 1-5)**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَـهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." **(QS. An-Nas : 1-6)**

اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا

نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." **(QS. Al-Baqarah : 255). (HR. An-Nasa'i No. 9928 dalam Al-Kubra, dan dalam 'Amalul Yaum wal lailah No. 100, Dan Thabrani dalam Al-Ausath No. 8068, dan dalam Al-Kabir No. 7532, dan lihat As-Silsilah Ash-Shahihah No. 972)**

Sesudah itu lalu membaca kalimat ini,

لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Ini dibaca sepuuluh kali sesudah shalat Maghrib dan Shubuh)." **(HR. Ahmad No. 17529)**

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

"Ya Allah sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizqi yang halal dan amal ibadah yang diterima." (Dibaca sesudah salam pada shalat Shubuh)." **(HR. Ahmad No. 25982, 26062, 2616, Ibnu Majah No. 925, lihat Al-Misykah No. 2498)**

BIOGRAFI PENERJEMAH

Achmad Sunarto, lahir 28 Oktober 1957 di Demak, masa kecil dan remajanya dihabiskan di pesantren. Tercatat pada tahun 1970 pernah nyantri di Pondok Pesantren **"Maslakul Huda"** Kajen-Pati yang diasuh oleh KHMA. Sahal Mahfuzh dan pada tahun 1971-1984 pernah nyantri di Pondok Pesantren **"Raudlatut Thalibin"** Rembang yang diasuh oleh Al Maghfurlah KH. Bisri Mustofa, KHM. Cholil Bisri dan KHA. Mustofa Bisri. Penulis dan penerjemah yang serba bisa ini, adalah putra H. Abdurrahman (Almarhum) dan Hj. Maimunah (Almarhumah).

Da'wahnya lebih banyak dicurahkan melalui tulisan diberbagai penerbit. Buku hasil karyanya ± 600 judul yang tersebar luas sampai ke luar negeri.

Ayah empat anak ini tidak hanya pakar di bidang Kitab Kuning, namun beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ormas Islam Rembang.

Adapun buku-buku hasil karyanya yang sangat monumental di antaranya:

1. **Tafsir Tematis Ayat-ayat Al Qur'an** (terjemah) diterbitkan Penerbit "**Halim Jaya**" Surabaya.
2. **Tafsir Al Qur'an Modern** diterbitkan Penerbit "**Lintas Media**" Jombang.
3. **Tafsir Bahasa Jawa** diterbitkan Penerbit "**Asy Syifa'**" Semarang.
5. **Shahih Bukhari (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Asy Syifa'**" Semarang.
6. **Shahih Muslim (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Al Husaini**" Bandung.
7. **Al Lu'lu' Wal Marjan (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Pustaka Rizki Putra**" Semarang.
8. **Riyadlush Shalihin (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Pustaka Amani**" Jakarta.
9. **Syarah Bulughul Maram (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Halim Jaya**" Surabaya.
10. **Syarah Bulughul Maram (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Karya Utama**" Surabaya.
11. **Hadits Qudsi (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Pustaka Amani**" Jakarta.
12. **Tanbihul Ghafilin (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Balai Buku**" Surabaya.
13. **Durratun Nasihin (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Pustaka Amanai**" Jakarta.
14. **Al Muhadzdzab (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Toha Putra**"

Semarang.

15. **Kamus Al Fikr (Kamus tiga Bahasa)** diterbitkan Penerbit "**Halim Jaya**" Surabaya.
16. **Kamus Al Munawwar (Kamus tiga bahasa)** diterbitkan Penerbit "**Toha Putra**" Semarang.
17. **Musnad Imam Syafi'i (terjemah)** diterbitkan Penerbit "**Husaini**" Bandung.
18. Dll.

Harapan penerbit, semoga beliau diberi kekuatan dan ma'unah oleh Allah swt. ***Amin.***

Penerbit

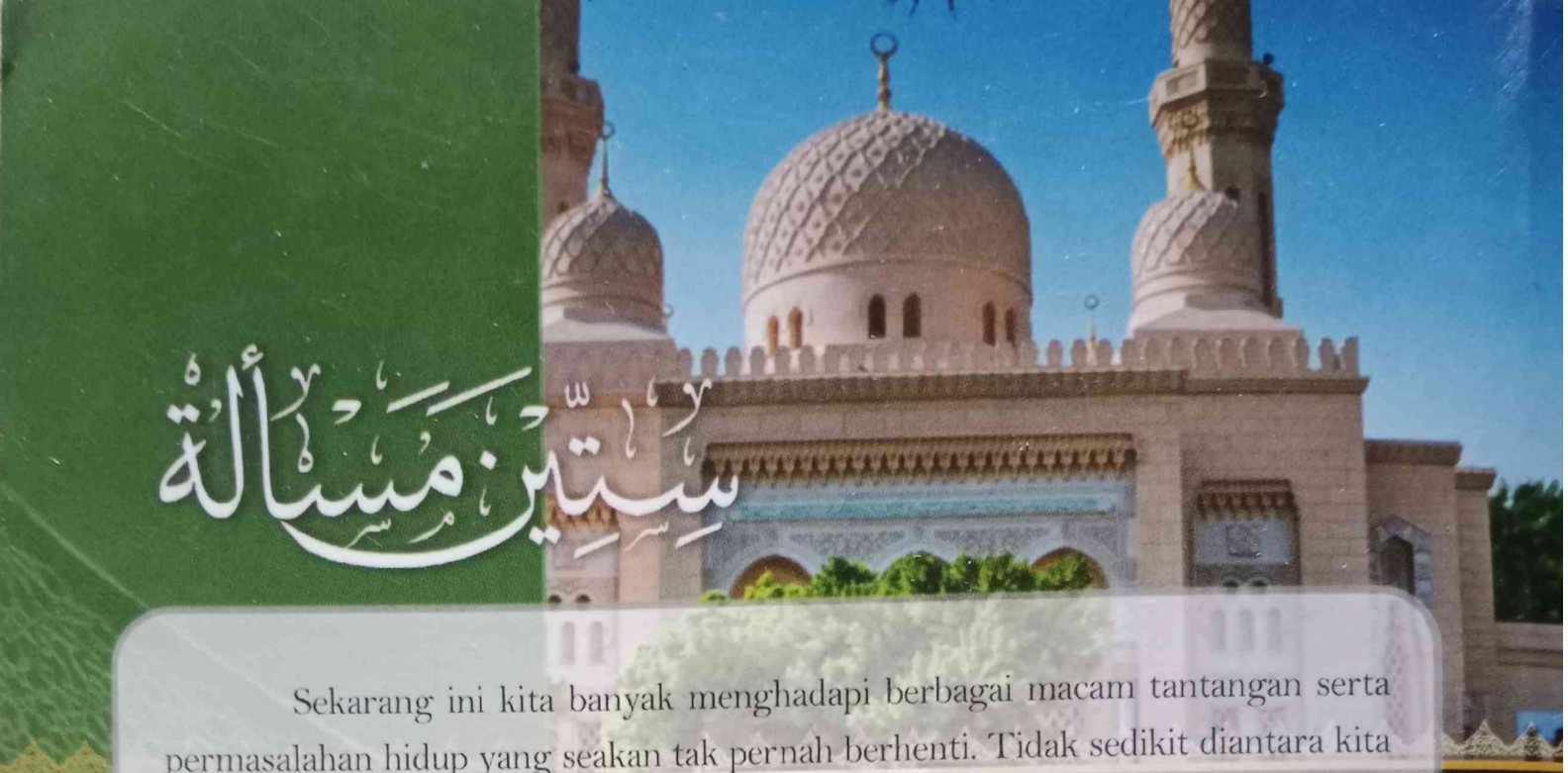

سِتِّينَ مَسْأَلَة

Sekarang ini kita banyak menghadapi berbagai macam tantangan serta permasalahan hidup yang seakan tak pernah berhenti. Tidak sedikit diantara kita yang menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, yang sebenarnya malah bukanlah menyelesaikan persoalannya, bahkan semakin menambah permasalahan.

Buku yang ada ditangan para pembaca yang budiman ini adalah sebuah karya fenomenal dari seorang guru besar dalam Islam, seorang ulama yang 'arif dan bijaksana dalam menuntun kita dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup yang sesuai dengan ajaran Allah swt dan Rasul-Nya. Buku ini dapat menjadi pedoman dalam menjawab tantangan hidup ini bagi siapa yang membacanya.

Buku ini menjadi istimewa bukan saja karena keistimewaan penyusunnya, yaitu asy-Syeikh Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Syihabuddin bin Hamzah ar-Ramli al-Anshari asy-Syafi'i, namun buku ini benar-benar dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengetahui tentang hukum-hukum Islam.

Semoga dengan membacanya, Anda akan memperoleh kemanfaatan serta keberkahan dari apa-apa yang telah ditulis oleh asy-Syeikh Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Syihabuddin bin Hamzah ar-Ramli al-Anshari asy-Syafi'i ra, sehigga kita semakin 'arif dan bijak dalam menjalani setiap sisi kehidupan kita.

Selamat membaca !!!

ISBN 978-602-0902-44-9

9 786020 902449

MUTIARA ILMU
Publisher